

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH *ONLINE TRADING* SISTEM  
PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) PADA PT.BESTPROFIT FUTURES  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H )*



**OLEH :**

**DWI WELLIANI**

**NPM : 161010184**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2021**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 138/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UJR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 08 01 02 332  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DWI WELLANI  
NPM : 16 101 0184  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH *ONLINE* TRADING SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) PADA PT. BESTPROFIT FUTURES DI PEKANBARU.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 7 Juli 2020  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

- Tembusan: Disampaikan kepada :*
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
  2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
  3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERLINDUNG HUKUM BAGI NASABAH *ONLINE TRADING*  
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) PADA PT.BESTPROFIT  
FUTURES DI KOTA PEKANBARU**

**DWI WELLIANI**  
NPM: 161010184

Pembimbing

  
Dr. Admiral, S.H., M.H



Mengetahui  
Dekan

  
Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Welliani

NPM : 161010184

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 September 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Perlindungan hukum bagi nasabah *online trading* sistem perdagangan alternatif (SPA) pada PT.Bestprofit Futures di kota pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Januari 2021

Yang menyatakan

  
METERAI  
TEMPEL  
A9743AHF92071289  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
Dwi Welliani



# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dwi Welliani

161010184

Dengan Judul :

*Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 29 Januari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 623/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1419253933 / 30%

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Online Trading Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) Pada PT.

Bestprofit Futures Di Kota Pekanbaru

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : DWI WELLIANI  
**NPM** : 161010184  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Pembimbing I** : DR. ADMIRAL, S.H., M.H  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH *ONLINE TRADING* SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF (SPA) PADA PT.BESTPROFIT FUTURES DI KOTA PEKANBARU

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
17-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengkapi Kata Pengantar</li> <li>- Lengkapi Daftar Wawancara</li> <li>- Lengkapi Kuesioner</li> </ul>	✓
21-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koreksi Sajian Cover</li> <li>- Abstrak belum ada</li> <li>- Kata Pengantar banyak yang kurang</li> </ul>	✓
26-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat perbedaan antara kedua rumusan masalah dengn penelitian</li> <li>- Tinjauan Pustaka masih sangat dangkal</li> </ul>	✓
30-10-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Operasional belum menjelaskan variabel judul penelitian dengan memadai</li> <li>- Apa Beda Poin Bab II. C dengan Bab III. B</li> </ul>	✓

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

05-11-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masalah 2, Tujuan 2, Hasil 2, Kesimpulan 2, Saran 2</li><li>- Bedakan kesimpulan dengan saran, jangan kesimpulan malah berisikan saran</li></ul>	
14-11-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abstrak dimuat dalam 1 halaman</li><li>- Sajikan Jawaban Kuesioner pada Bab III</li><li>- Bab III malah analisisnya masih sangat dangkal, masih banyak teori</li><li>- Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara dan Kuesioner diletakkan setelah daftar pustaka</li></ul>	
20-11-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan rumus masalah</li><li>- Perkuat Kuesioner dengan meletakkan hasil wawancara</li></ul>	
24-11-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ace Untuk Diujikan</li></ul>	

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Mengetahui :

An. Dekan

  
**Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H.**  
Wakil Dekan I

## ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum bagi nasabah *online trading* system perdagangan alternatif (SPA) pada PT.Bestprofit Futures di kota pekanbaru” yang memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah *online trading* system perdagangan alternatif (SPA) yang mengalami kerugian dalam bentuk wanprestasi pada PT.Bestprofit Futures di kota pekanbaru. PT.Bestprofit Futures merupakan perusahaan berjangka yang bergerak dibidang perdagangan berjangka, perdagangan berjangka dilakukan di Bursa berjangka, pasar berjangka yaitu badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka. dan telah diatur didalam Undang-undang No. 10/2011 amandemen dari undang-undang No. 23/1997 tentang perdagangan berjangka komoditi menyatakan adalah segala sesuatu yang berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivative syariah dan atau kontrak derivative lainnya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah *online trading* sistem perdagangan alternatif (SPA) pada PT.Bestprofit Futures di kota pekanbaru dan untuk mengetahui apa kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap *online trading* sistem perdagangan alternatif (SPA) pada PT.Bestprofit Futures di kota Pekanbaru.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan *observational research* dengan cara dengan cara survey yaitu melakukan penelitian secara langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, sedangkan bila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan kenyataan yang diteliti tentang faktor terjadinya kerugian pada nasabah PT.Bestprofit Futures di kota Pekanbaru dan bagaimana upaya perlindungan hukum bagi nasabah PT.Bestprofit Futures di kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT.Besprofit Futures mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Perbuatan PT.Besprofit Futures telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 juncto Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64 Tahun 2009 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka. Ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami nasabah. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut.

Kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah: Pertama, pilihan penyelesaian sengketa yang memberatkan nasabah. Kedua, kurangnya kepercayaan nasabah dalam upaya penyelesaian sengketa melalui BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi), Ketiga, kurangnya pemahaman nasabah terhadap proses dan aspek hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, PT.Bestprofit Futures,nasabah,kerugian

## ABSTRACT

*This writing entitled "legal protection for online trading system alternative trading (SPA) customers at PT.Bestprofit Future in the city of Pekanbaru" which aims to determine legal protection for online trading system alternative trading (SPA) customers who experience innocence in the form of default PT. Bestprofit Future in the city of pekanbaru. PT.Bestprofit Future is a futures company engaged in futures trading. Futures trading is carried out at a futures exchange, hereinafter referred to as an Exchange that trades Futures for various commodities, the place where futures contracts are traded is also called the futures market, namely a business entity that organizes and provides a system and / or means for commodity trading activities based on a futures contract. and has been regulated in Law No.10 / 2011, an amendment of Law No. 23/1997 concerning commodity futures trading, which states that everything has to do with buying and selling commodities with margin withdrawals and with later settlement based on futures contracts, sharia derivative contracts or derivative contracts. other.*

*The main problem in this study is how the legal protection for online trading customers of alternative trading systems (SPA) at PT.Bestprofit Futures in the city of Pekanbaru and to find out what are the obstacles in carrying out legal protection of the online trading alternative trading system (SPA) at PT.Bestprofit Futures in the city of Pekanbaru.*

*The method used in this research is to use observational research by means of a survey, namely conducting direct research to the location of the study using data collection tools in the form of interviews, while blah in terms of its nature, this research is descriptive, which means it describes the fact under study about the factors of occurrence. losses to customers of PT.Bestprofit Futures in the city of Pekanbaru and how legal protection measures for customers of PT.Bestprofit Futures in the city of Pekanbaru.*

*From the results of the author's research in the field, it can be seen that the actions carried out by PT.Besprofit Futures result in losses for customers. The actions of PT.Besprofit Futures have clearly violated Law Number 10 of 2011 in conjunction with the Regulation of the Head of BAPPEBTI Number 64 of 2009 concerning Technical Provisions for Futures Brokerage Behavior. There is a relationship because of the consequences between default and the customer. Law No. 10 of 2011 does not limit that legal protection can only be carried out in one route, namely between administrative, criminal, or civil channels, so that it is possible to have legal protection simultaneously in all three channels.*

*The obstacles encountered in resolving the dispute are: First, the choice of dispute resolution that is burdensome to the customer. Second, a lack of customer confidence in efforts to resolve disputes through BAKTI (Commodity Futures Trading Arbitration Board). Third, a lack of customer understanding of the process and legal aspects of futures trading dispute resolution.*

**Keywords:** *Legal protection, PT.Bestprofit Futures, customers, losses*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada **ALLAH SWT** yang maha kuasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *Online Trading* Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) pada PT. Bestprofit Futures Di Kota Pekanbaru”**. Sebagai diajukan guna untuk melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini, masih ada kekurangan baik penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan, dan saran yang sifatnya membangun guna untuk dapat memperbaiki diri dimasa yang akan mendatang.

Selain itu juga banyak hal yang penulis alami baik suka maupun duka pada saat penulisan skripsi ini. Namun akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan secara maksimal. Penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik dalam bentuk data, saran, kritik, semangat dan do'a.

Maka dengan demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk

- mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
  3. Bapak Dr. Rosyidi Hamza, S.H, M.H. selaku Dekan 1 Bidang Akademik yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini
  4. Ibuk Desi Apriani S.H, M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
  5. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Pembimbing penulis yang selama ini telah memberikan waktu dan saran dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak dan ibu Dosen program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal studi hingga akhir sehingga penulis mendapatkan ilmu dan wawasan yang luas di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
  7. Kepada seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang turut serta memperlancar seluruh proses selama perkuliahan.

8. Teristimewa Kedua Orang Tua Penulis papa Alm. Eriandi dan mama tersayang Neliati yang selalu mendo'akan,memberi dukungan dan memberikan semangat serta mengajarkan kepada penulis pentingnya pendidikan. Dan untuk abang dan kakak tersayang Efrioki Naldi S.Sos,M.Si, Alwitra Mardani ST dan Eka Meifayanti. Kalian adalah penyemangat terhebat yang hadir dalam setiap langkahku mencapai kesuksesan.
9. Terima kasih teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang khususnya Tengku Said Safwan, Nadya Azrah dan Ilham Aldhianda yang memberikan semangat satu dengan yang lain sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dengan baik.
10. Terima kasih teman-teman seperjuangan sejak SMA sampai detik ini yang juga selalu memberikan saran serta semangat kepedulian teman-teman semua sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini Indah Kurniati Edika Putri, Yosi Novrisa Putri, Rovi Novita, Nining Ayurahmi, dan Ikhsan Alwafi.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi suatu yang berkah untuk kita semua. Penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tentu nya memiliki kelemahan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan


demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk kita semua. Amin

*Wassalamiu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru, 19 Juli 2020

Penulis,

Dwi Welliani



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>^BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Konsep Oprasional .....	16
F. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Investasi Online .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)	34
C. Tinjauan Umum Tentang kendala dalam melakukan perlindungan hukum.....	48
D. Penelitian Terdahulu .....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Online Trading Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) pada PT. Bestprofit Futures Di Kota Pekanbaru .....	64

B. Kendala Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Nasabah Online Trading Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) Pada PT.Bestprofit Futures di Kota Pekanbaru .....	92
--	----

**BAB IV PENUTUP ..... 99**

A. Kesimpulan .....	99
---------------------	----

B. Saran.....	100
---------------	-----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**




## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Dan Sampel Penelitian .....	18
Tabel II.1	Perbandingan Sistem Perdagangan di Perdagangan Berjangka .....	35
Tabel III.1	Jawaban Responden Tentang Perusahaan Memastikan Tidak Ada Resiko Dalam Investasi Diperdagangkan Berjangka Yang Dilakukan.....	82
Tabel III.2	Jawaban esponden tentang Pihak Perusahaan PT. Bestprofit Futures Memberikan Edukasi/Training Sebelum Membuka Akun Untuk Masuk Dan Bergabung Bersama PT.Bestprofit Future .....	83
Tabel III.3	Jawaban Responden Tentang Selama Bergabung Bersama PT.Bestprofit Futures Nasabah Selalu Aktif Melakukan Transaksi Jual Beli Online .....	87
Tabel III.4	Jawaban Responden Tentang Pihak PT.Besprofit Futures Melakukan Konfirmasi Atas Penutupan Akun Anda Sebagai Nasabah .....	88
Tabel III.5	Jawaban Responden Tentang Nasabah Mendapatkan Perlindungan Hukum dari BAPPEBTI Saat Terjadi Wanprestasi.....	90
Tabel III.6	Jawaban Responden Tentang Penyelesaian Dan Solusi Apabila Perusahaan PT.Bestprofit Futures Melakukan Kelalaian Dalam Membayar/Wanprestasi Kepada Para	

Nasabah..... 92

Tabel III.7 Jawaban Responden Tentang Kepercayaan Nasabah Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi)..... 94

Tabel III.8 Jawaban Responden Tentang Pemahaman Nasabah Terhadap Proses Dan Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa 96



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan perdagangan yang semakin pesat, investasi menjadi salah satu pilihan alternatif kegiatan bisnis yang terus berkembang karena dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para investor. Pada saat ini yang terjadi adalah era investasi langsung, artinya setiap orang atau negara boleh berinvestasi dengan cepat tanpa melalui suatu prosedur yang memberatkan dan bidang usaha yang dibuka juga lebih bervariasi (wira, 2015, hal. 46)

Investasi merupakan salah satu kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan, tetapi keuntungan yang di dapatkan tersebut tentunya akan sebanding dengan resiko yang harus diterima oleh investor, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh tentu akan semakin tinggi pula kerugian yang diperoleh investor. (wira, 2015, hal. 46)

Di dalam investasi dikenal juga dengan prinsip "high risk, high return" artinya besarnya potensi kerugian akan sebanding dengan besarnya potensi keuntungan. Jadi semakin besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh, maka semakin besar pula potensi kerugian yang dapat timbul dan sebaliknya. . (Nasution, 2017)

Perkembangan perdagangan forex telah menunjukkan grafik yang sangat menakjubkan. Pada dekade tahun 1980-an, nilai transaksi perdagangan forex hanya sekitar US\$ 70 miliar. Namun pada dua dekade berikutnya, nilai

transaksinya telah mencapai US\$ 1,5 triliun, dan data terakhir pada Mei 2009 sebesar US\$ 3,2 triliun (Hermawan,S.A, 2016)

Bagi para investor investasi di pasar modal telah menjadi pilihan yang menarik, hal ini dikarenakan pasar modal menjanjikan pengembalian dengan lebih cepat dan lebih besar di dibandingkan dengan perbankan, investasi dipasar modal ini memberikan kebebasan bagi para investor untuk memilih sekuritas yang di perdagangan di pasar modal dengan ketersediaan dana dan jangka waktu investasi. (rizal, 2010, hal. 55)

Salah satu alternatif investasi yang ada di kota pekanbaru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi adalah PT.Bestprofit Futures (BPF) yang merupakan suatu pialang berjangka yang aktif terus bertransaksi di produk finansial dan berdasarkan perkembangan di tanah air, pasar ini dapat melakukan jual beli emas selama 24 jam *non-stop*, tetapi jika ingin melakukan penjualan dan pembelian emas tergantung harga dolar pada hari itu, perdagangan ini terjadi secara *real team online* artinya transaksi perdagangan ini dilakukan melalui elektronik yang menggunakan internet.

Walaupun PT. Bestprofit Futures ini di bawah pengawasan BAPPEBTI, para nasabah *online trading* di PT.Bestprofit Futures (BPF) juga harus berhati-hati dalam memilih pialang berjangka yang menjadi perantara dalam transaksi *online trading*, pialang berjangka adalah pihak yang membantu nasabah untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan komoditi di bursa efek, pialang berjangka bertugas membeli dan menjual (menawarkan) komoditi perintah dari nasabah, dan pialang berjangka akan melakukan pembelian dan penjualan jika

pialang berjangka telah mendapat perintah dari nasabah, selain itu harga dan jumlah yang akan di beli atau di jual di tentukan oleh nasabah, jadi pialang berjangka tidak bisa melakukannya sendiri tanpa perintah dari nasabah, dapat di simpulkan bahwa pialang berjangka merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli berdasarkan kontrak berjangka atas perintah nasabah dengan menarik uang sebagai jaminan atas transaksi tersebut. (Filbert, 2009, hal. 50)

BAPPEBTI bertugas mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan industri perdagangan berjangka dengan ketat, jadi tugas pokok lembaga pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, tugas pokok yang di lakukan oleh BAPPEBTI bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan, serta dalam suasana persaingan yang sehat.
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka.
- c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan resiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Syahrul R. Sempurnajaya sebagai kepala BAPPEBTI mengatakan: “untuk penipuan investasi online, pada umumnya *forex trading* sebagian besar berasal dari luar negeri dan akan segera di tindak lanjuti untuk di blokir, setelah dana nasabah terjaring biasanya portal trading tidak bisa di akses, artinya uang nasabah juga tidak bisa dilacak, BAPPEBTI memperkirakan potensi pemutaran uang untuk emas jumlahnya miliaran rupiah, untuk mencegah melebarnya penipuan investasi tersebut, BAPPEBTI telah menyiapkan agenda penindakan kepada situs pialang,

terutama pialang asing yang tidak memiliki izin usaha”. (Ferlianto, Forex Online Trading , 2013, hal. 46)

Aspek perlindungan hukum bagi nasabah Perdagangan Berjangka yang melakukan transaksi dalam SPA merupakan aspek yang penting, karena adanya perlindungan hukum akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan transaksi di perdagangan berjangka. Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan hal yang krusial, karena nasabah perlu dilindungi dari risiko kerugian yang tinggi di bisnis derivatif khususnya atas wanprestasi penggunaan dana nasabah oleh Pialang Perdagangan Berjangka, terlebih apabila transaksi dilakukan secara online. (Sutedi, Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya, 2012, hal. 143)

Masih banyak pialang berjangka yang melakukan tindakan pelanggaran pada peraturan Perundang-undangan sertra melakukan kecurangan dalam perdagangan berjangka komoditi, yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terhadap berbagai permasalahan yang terkait tentang “ Perlindungan hukum bagi nasabah online trading sistem perdagangan alternatif (SPA) pada PT.Bestprofit Futures di kota pekanbaru”.

Penulis tertarik mengangkat judul ini karena untuk memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya bagi para investor agar setelah mengetahui bagaimana dengan investasi online untuk lebih berhati-hati dalam memilih pialang berjangka, dan penulis ingin mengetahui apa penyebab yang membuat perlindungan hukum bagi para investor sangat lemah karena walaupun di dalam

perusahaan ini telah terjadi banyak wanprestasi tetapi masih banyak investor yang berinvestasi di perusahaan ini dengan jumlah investasi yang besar dan perusahaan ini masih berdiri hingga sekarang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah *online trading* sistem perdagangan alternatif (SPA) pada PT.Bestprofit Futures di kota Pekanbaru?
2. Apa kendala dalam melakukan perlindungan terhadap nasabah *online trading* sistem perdagangan alternatif (SPA) pada PT.Bestprofit Futures di kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah online trading sistem perdagangan alternatif (SPA) pada PT.Bestprofit Futures di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui apa kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nasabah online trading sistem perdagangan alternatif (SPA) pada PT.Bestprofit Futures di kota Pekanbaru

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis melalui hukum perdata khususnya pada pelaksanaan investasi online
- b. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti berikutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini secara praktis di harapkan dapat menyumbangkan terhadap masalah yang berkaitan dengan investasi online
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penulis mengenai proses perdagangan komoditi pada investasi online

## D. Tinjauan Pustaka

Adapun judul yang di kemukakan penulis “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *Online Trading* Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) Pada PT.Bestprofit Futures Di Kota Pekanbaru”, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang judul dengan tujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan memberikan batasan dengan jelas.

Perlindungan hukum adalah memberikan penjagaan kepada hak asasi manusia yang dirugikan seseorang dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fikiran maupun secara fisik dari gangguan pihak manapun. (Hariyani, 2017)

Hukum investasi atau pasar modal di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, UU ini memiliki beberapa pasal yang secara jelas mengatur hukum atau aturan investasi di Indonesia, maka dari itu dengan berbagai pertimbangan yang ada, presiden bisa membuat hukum investasi melalui pembentukan UU. (Ana Rokhmatussadiyah, 2011, hal. 32-35)

Dalam pasal 15 huruf b UU 25 tahun 2007 diatur bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut penjelasan pasal 15 huruf b UU 25 tahun 2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dan yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007). (Suryanto, 2017)

Pengertian penanaman atau investasi dalam negeri dan penanam modal asing menurut pasal 1 angka 2 dan 3 UU No.25 Tahun 2007 mengatakan :

Yang dimaksudkan penanaman modal dalam negeri adalah penanaman modal yang di tujuikan untuk melakukan usaha di dalam negeri dan di lakukan oleh penanam atau investor lokal, dan penanaman modal asing adalah penanaman

modal yang di tujukan untuk melakukan usaha di dalam negeri dan di lakukan oleh penanam atau investor asing baik investasi ini di lakukan oleh orang asing saja atau kerjasama antara orang asing dan orang lokal. (Salim, 2008, hal. 88)

Terkait dengan hal di atas investasi ini berisi tentang perjanjian, adapun yang berhubungan dengan investasi maka tidak lepas dari perjanjian antara investor dan perusahaan, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal

“Di dalam pasal 1313 KUHP Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dengan kejadian ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak”. (Saidin, 2019, hal. 16)

Berikut adalah Syarat Subyektif dan Syarat Objektif sahnya perjanjian menurut undang-undang hukum perdata:

**a. Syarat sahnya suatu perjanjian**

Syarat subyektif dan Syarat objektif

1. Sepakat ( Pasal 1321-1328 KUHPperdata )

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuan atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang di sepakati. Dalam perjanjian persetujuan dan kesepakatan antara pihak tidak dapat hanya melalui kata-kata antar pihak saja, jadi harus memiliki kesadaran

yang penuh antara pembuatnya yang bisa di buat secara lisan dan tertulis.

(Gumanti, 2012)

Suatu perjanjian di anggap tidak berlaku apabila :

- a) Mengandung paksaan ( ancaman )
  - b) Mengandung penipuan ( tidak transparan )
  - c) Mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan ( tidak sesuai dengan objek perjanjian )
2. Cakap ( Pasal 1329-1331 KUHPerdata )

Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang di nyatakan tidak cakap, kemudian menurut pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a) Orang yang belum dewasa (di bawah 21 tahun)
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c) Perempuan yang sudah menikah

Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata “ Seseorang di anggap telah dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah, menurut pasal 47 dan pasal 50 undang-undang No. 1/1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun”.

(Fahmi, 2013, hal. 84)

3. Hal tertentu ( Pasal 1332-1334 KUHPerdato )

“Pasal 1333 KUHPerdato menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat di tentukan jenisnya, suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan jenis tertentu”.

4. Sebab yang halal

Adanya kausa hukum yang halal, jika objek dalam perjanjian itu illegal atau bertentangan dengan kesusilaan maka perjanjian tersebut menjadi batal. Contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka perjanjian ini tidak sah. (Kairupan, 2013, hal. 77)

**b. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian**

1. Asas kebebasan berkontrak

“Asas kebebasan berkontrak terdapat pada pasal 1338 KUHPerdato yang berbunyi semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
- d) Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan

## 2. Asas konsensualisme

“Asas Konsensualisme merupakan esensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, atau konsensus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah ada pada saat atau detik tercapainya konsensus. Pada detik tersebut perjanjian tersebut sudah sah mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya. Asas ini ditemukan dalam pasal 1320 KUH Perdata dan dalam pasal 3120 KUH Perdata ditemukan istilah semua menunjukkan bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya (Will) yang rasanya baik untuk menandatangani perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan A Kebebasan Mengadakan Perjanjian”.

## 3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

“Asas Kekuatan mengikat perjanjian juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka

perbuat. Kata lainnya perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas Pacta Sun Servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat(1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu”.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan melakukan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam “pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, Yang dapat membedakan itidak baik adalah subjektif dan objektif. Kejujuran berarti itikad baik dari segi subjektif. Ini semua berkaitan erat dengan sikap batin seseorang pada waktu membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif bermaksud kesesuaian yang berkaitan dengan melakukan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melakukan hak dan kewajiban haruslah menepati norma-norma kepatutan dan kesusilaan”.

#### 5. Asas Kepercayaan

“Seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak lain, menimbulkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan menepati janjinya dengan kata lain akan memenuhi

prestasinya di kemudian hari. Perjanjian tidak mungkin akan di adakan kedua belah pihak tanpa adanya kepercayaan, dengan adanya kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang”.

#### 6. Asas Personalia

“Asas personalia adalah asas pertama dalam hukum perjanjian yang aturannya terdapat dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata yang bunyinya pada umumnya tak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri” dari rumusan ini diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kepastiannya sebagai individu atau pribadi yang hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri

#### 7. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum menetapkan para pihak disamakan martabat dan tidak dibedakan baik dari warna kulit, bangsa, kekayaan, jabatan dan yang lainnya, masing-masing pihak harus melihat adanya persamaan ini dan mewajibkan kedua belah pihak untuk saling menghormati satu dan lain.

#### 8. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menginginkan dua belah pihak memenuhi dan melakukan perjanjian. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur memiliki wewenang untuk menuntut prestasi

jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur menanggung beban untuk melakukan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

#### 9. Asas Kepastian Hukum

“Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terlihat dari kekuatan mengikat perjanjian itu, atau sebagai undang-undang bagi para pihak”.

#### 10. Asas Moral

Asas moral dilihat dalam hubungan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela seseorang mendatangkan hak baginya untuk menggugat *contraprestation* dari pihak debitur, hal ini juga dapat terlihat dalam *Zaakwarneming*, dimana seseorang yang membuat perbuatan moral yang berkaitan mempunyai kewajiban (hukum) untuk melanjutkan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata, bagian-bagian yang memberi motivasi pada yang berkaitan melakukan perbuatan hukum itu berlandaskan kesusilaan (moral) sebagai imbauan hati nuraninya.

#### 11. Asas Kepatutan

Asas kepatutan di tuangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan ini berkaitan dengan ketetapan mengenai isi perjanjian, asas kepatutan ini merupakan ukuran tentang hubungan yang di tetapkan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

## 12. Asas Kebiasaan

“Asas kebiasaan diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dilihat sebagai bagian dari perjanjian, tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti”.

## 13. Asas Perlindungan

Asas perlindungan berarti antara kreditur dan debitur harus di lindungi oleh hukum. tetapi yang harus dapat perlindungan ialah pihak debitur karena pihak ini bertempat pada posisi yang lemah.

“Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari pada pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dari keseluruhan asas tersebut diatas merupakan hal yang penting dan mutlak harus diperhatikan bagi para pembuat perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak”. (Nafik, 2013, hal. 45)

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. (Raharjo, 2000, hal. 53)

## E. Konsep Operasional

Agar mengurangi kekeliruan dalam pemahaman lebih jauh, maka dengan itu penulis akan mengoprasionalkan sejumlah konsep yang berkaitan dalam hal penelitian yang penulis teliti :

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri dengan satu orang lain atau lebih. (Nasution, 2017)
2. Wanprestasi ialah penerapan kewajiban yang tidak di penuhi seperti ingkar dari kesepakatan atau kealpaan yang di lakukan oleh debitur, baik karena tidak melakukan apa yang telah disepakati melainkan malah melaksanakan sesuatu hal tidak diperbolehkan oleh perjanjian tersebut. (Riadi, 2019)
3. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004)
4. Nasabah adalah yang membeli produk dan jasa-jasa pada suatu perusahaan. Nasabah tersebut dapat berupa seseorang (individu) dapat pula sebagai perusahaan. (Majid, 2011)
5. Online trading merupakan suatu tata cara perdagangan efek tanpa adanya fisik efek berupa sertifikat saham, obligasi, dan lainnya.
6. Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral

dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.  
(Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011)

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum artinya penelitian hukum yang terkonsep dan tersusun secara sistematis yang baik dan berkualitas yang sesuai standar keilmuan, maka penulis menggunakan sebuah metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, dengan itu metode yang ingin penulis terapkan ialah sebagai berikut :

### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini apabila di lihat dari jenis penelitiannya dapat di kelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survei. Soejono Soekanto menggunakan istilah ini dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu pengumpulan data di lakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian. Untuk memperoleh, informasi dan data yang berkaitan dengan penulisan ini.

Penelitian ini di lihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat identifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *Online Trading* Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) Pada PT.Bestprofit Futures Di Kota Pekanbaru”

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di kota pekanbaru.

## 3. Populasi Dan Sampel

Populasi ialah kepastian objek yang ingin diteliti sesuai lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

Adapun penetapan populasi dan sampel pada penelitian penulis ini ialah sebagai berikut :

**Tabel I.1 Populasi Dan Sampel Penelitian**

NO	Responden	Jumlah populasi	Sampel	Presentase %
1.	Perwakilan BAPPEBTI Pekanbaru	1	1	100%
2.	Nasabah yang dirugikan dari PT. bestprofit futures	20	16	80%
<b>Jumlah</b>		21	17	81%

*Sumber: data olahan lapangan 2019*

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sensus, hal ini dilakukan karena mengingat subjek penelitian yang penulis teliti ini tidak banyak.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data Premier

Beberapa alat pengumpulan data yang ingin penulis terapkan adalah dengan memakai wawancara yaitu berdialog dengan responden yang telah penulis tentukan dan kuisisioner yaitu daftar pernyataan yang di buat dan di susun secara sistematis yang kemudian di serahkan kepada

responden untuk di isi yang hasilnya dapat di olah dalam mencari jawaban dari permasalahan yang penulis angkat.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang penulis dapatkan dari literatur dan di pergunakan untuk data pendukung, tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian penulis. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian yang turun langsung kelapangan.

c. Data Tersier

Diperoleh dari kamu hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan pokok masalah yang penulis teliti.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis memakai teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung penulis lakukan dengan para responden guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti, berdasarkan pertanyaan yang sudah di persiapkan sebelumnya kepada korban wanprestasi PT.bestprofit futures.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah berupa pengumpulan data melalui daftar pernyataan yang diajukan secara tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang di peroleh oleh peneliti, hal ini dilakukan

dengan menyebarkan angket kepada korban wanprestasi dari PT.bestprofit futures

#### **6. Analisa Data**

Setelah semua data di peroleh dan di kumpulkan, baik data premier maupun sekunder, kemudian data tersebut di kelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang penulis teliti dan data yang di peroleh dari hasil wawancara dan kuisisioner, disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Data yang telah dianalisa, dan di implemantasikan dengan berpedoman kepada teori-teori yang ada serta peraturan-peraturan yang berlaku.

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Dari hasil uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode *induktif* artinya dalam mengambil data dari responden dan wawancara pada penelitian ini penulis mencoba menggambarkan secara umum bagaimana peran Perlindungan Hukum Bagi Nasabah *Online Trading* Sistem Perdagangan Alternatif (Spa) Pada PT.Bestprofit Futures Di Kota Pekanbaru.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Investasi Online

##### 1. Pengertian Investasi Online

Zaman sekarang sangatlah berkembang dengan kemajuan teknologinya, kemajuan teknologi tak luput mempengaruhi perubahan gaya hidup manusia. Misalnya dengan kehadiran *gadget*, hampir semua lini kehidupan manusia didominasi kehadiran *gadget*. Banyak kegiatan harian atau kehidupan sehari-hari yang sangat terbantu dengan kehadiran *gadget*. Terutama ketika *gadget* sudah terhubung dengan jaringan internet. Ada yang kita sebut dengan aktivitas *online*, yaitu aktivitas yang terjadi di dunia maya. Ada berbagai aktivitas *online* yang bisa dilakukan oleh semua orang. Misalnya transaksi jual beli, *deliver order* makanan atau barang, wirausaha online ada juga ajang mencari eksistensi diri melalui jejaring media sosial. Keberadaan beberapa situs online ini sangat membantu manusia dalam melakukan kegiatan atau pun aktivitasnya. Orang sekarang tidak perlu keluar rumah hanya untuk sekedar membeli barang atau memesan barang. Orang zaman sekarang juga tidak perlu khawatir mencari angkutan jika pulang tengah malam atau berangkat terlalu pagi. Karena sekarang sudah tersediakan kendaraan berbasis online. Tak urung setiap orang melihat banyak sekali potensi bisnis melalui dunia online. Bisa dilihat saat ini ada banyak sekali bisnis berbasis online. Bahkan bisnis-bisnis konvensional mulai melebarkan sayap ke ranah online. Berbagai kalangan mulai memanfaatkan bisnis online, tidak hanya kalangan

berpendidikan atau kalangan high class. Sekarang setiap orang dari berbagai kalangan bisa mencoba peluang sebagai pebisnis online baik pemula maupun pro. Tidak jauh beda dengan bisnis konvensional, bisnis online juga memiliki investornya sendiri. Baik pengusaha maupun investor sama-sama meyakini bahwa bisnis online mampu memberikan keuntungan yang fantastis jika ditekuni. Mungkin kita bertanya-tanya apa sebenarnya investasi online itu? Bagaimana caranya? Apa saja keunggulan dan kekurangannya? Nah langsung saja simak informasi berikut untuk menambah wawasan kita dibidang investasi online. (Kairupan, 2013, hal. 77)

Investasi online adalah sebuah investasi yang dimana investasi tersebut di lakukan secara *daring* hal ini di karenakan pada zaman sekarang investasi banyak dilakukan secara online hal ini bertujuan agar adanya kesempatan dalam berinvestasi. (Noor, 2009)

Investasi merupakan kegiatan yang berupa penanaman modal dan aset di suatu produksi, untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Umumnya, istilah ini diterapkan dalam bidang bisnis dan perekonomian. Investasi bisa dijadikan solusi untuk memutar dan mengembangkan uang para investor, ada banyak jenis investasi yang sudah umum di masyarakat indonesia dari mulai properti sampai emas bahkan perak, Hukum investasi atau pasar modal di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah melalui UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal, undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang secara jelas mengatur hukum atau aturan investasi di Indonesia.

Investasi menurut para ahli :

a. Sukirno (1997:107)

Investasi menurut sadono sukirno adalah dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

b. Soliha dan Taswan (2002:168)

Mendefenisikan investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha (termasuk lembaga perbankan) yang memiliki kelebihan dana. Investasi dapat dilakukan baik dipasar uang maupun dipasar modal ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan.

Dari definisi investasi di atas, bisa ditarik kesimpulan kalau investasi online merupakan kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan profit jangka panjang dengan cara digital melalui teknologi internet. Investasi online dilakukan oleh banyak pihak. Baik pebisnis perorangan maupun lembaga. Pebisnis pemula pun banyak yang melakukannya. Sekalipun pemahaman tentang niaga sangat minim, yang perlu diperhatikan oleh pelaku investasi adalah mata uang yang dijadikan alat penanaman modal adalah mata uang digital. Karena transaksi dengan *E-Money* ini lebih aman dan prosesnya lebih cepat. Perkembangan investasi cukup pesat, maka dari itu, berbagai jenis investasi secara digital mulai bermunculan dengan konsep-konsep berbeda.

Investasi di perdagangan berjangka komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki resiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Untuk itu sebelum menjadi nasabah perdagangan berjangka dalam perdagangan berjangka nasabah/investor harus mengerti terlebih dahulu transaksi dan kontrak dalam perdagangan berjangka. Transaksi perdagangan berjangka dilakukan di bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak berjangka berbagai komoditi, tempat kontrak berjangka diperdagangkan selanjutnya disebut pasar berjangka. Didalam pasar ini akan terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Didalam pasar ini pembeli dan penjual melakukan transaksi untuk menjual ataupun membeli sejumlah komoditi untuk penyerahan dikemudian hari sesuai dengan kontrak berjangka. (R. Serfianto Diby Komoditi, Iswi Hariyani, Cita Yustisi Serfiyani, 2009)

Perjanjian dalam perdagangan berjangka komoditi selama ini dilakukan dalam bentuk perjanjian standar (perjanjian baku). Bentuk perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian dibawah tangan yang merupakan standar perjanjian yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI sesuai dengan peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009, dimana perjanjian ini tidak dituangkan dalam bentuk akta otientik.

Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka, mengingat undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1997 nomor 93,

tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2011 nomor 79, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5232)

Mengingat fluktuasi mata uang antar negara yang tidak menentu, investasi semacam ini cukup berisiko. Namun, jika goal, keuntungan yang didapat jauh lebih besar, dibanding investasi jenis lain. Itulah pengertian dan jenis investasi online, sebuah proses penanaman modal yang dilakukan secara digital. Jika tertarik untuk ikut menjalankannya, pelajari terlebih dahulu keuntungan dan risikonya, karena tidak sedikit para investor yang menyesali sebelum mengetahui lebih jauh tentang investasi online ini, banyak dari para investor yang terbuai dengan keuntungan yang besar tanpa memikirkan risiko karena di dalam investasi semakin besar keuntungan yang di dapat maka semakin besar juga risiko yang harus diterima, dan tidak sedikit juga para perusahaan yang menawarkan investasi online ini telah melakukan wanprestasi dengan para investor. Jadi harus berhati-hati sebelum mengetahui lebih jauh.

Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Walaupun peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka memberikan aturan sedemikian rupa sebagai upaya memberikan perlindungan bagi nasabah, dalam praktiknya banyak nasabah yang merasa tidak puas atau dirugikan dalam hal jika terjadi perselisihan dengan Pialang Berjangka, hal ini diperparah dengan tidak cukup kuatnya alat bukti yang dapat digunakan

oleh nasabah/investor dalam proses penyelesaian perselisihan karena Perjanjian dibuat dibawah tangan. Dalam pasal ini terlihat adanya pelanggaran oleh Pialang dan pihak terkait (marketing pialang) yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perdagangan Berjangka dengan melakukan bujuk rayu dengan menawarkan keuntungan tetap pada calon nasabahnya. Selanjutnya pialang harus mengetahui latar belakang calon nasabahnya dengan melaksanakan prinsip *Know Your Costumer* pada Pasal 50 ayat ( 1 ) Undang Undang No. 10 Tahun 2011 diatur bahwa: Pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan tentang Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya. Pada Pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Dalam berhubungan langsung dengan calon nasabahnya, Wakil Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperbolehkan keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak. Pada dasarnya semua permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing), hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam Perjanjian Nasabah Pialang Berjangka yang merupakan perjanjian baku dari BAPPEBTI, tetapi dalam praktiknya terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam perjanjian tersebut.

Pialang berjangka juga sering melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan di bidang Perdagangan Berjangka

Komoditi. Hal ini menimbulkan kerugian buat nasabah. Pada kasus ini Pialang berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing) telah melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan Nasabah dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada Pialang Berjangka. Berdasarkan Perjanjian Nasabah yang telah ditandatangani kedua belah pihak, nasabah yang telah melakukan upaya mediasi tidak kunjung mendapatkan ganti rugi yang kemudian mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian yaitu penyelesaian jika terjadinya sengketa antara Pialang Berjangka dengan Nasabah akan dilakukan di BAKTI. Dalam perdagangan berjangka komoditi setiap transaksi di bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu pialang berjangka. Dengan demikian nasabah harus memilih pialang berjangka untuk melaksanakan transaksinya pada bursa berjangka, untuk itu nasabah mengadakan perjanjian dengan pialang yang biasa disebut Perjanjian Nasabah, dimana satu pihak sepakat untuk berinvestasi (nasabah) dan pihak lain mengelola investasi (pialang) sesuai keinginan pihak nasabah. Pada kenyataannya biasanya perjanjian yang diajukan kepada calon nasabah untuk disetujui tanpa dijelaskan terlebih dahulu mengenai isi perjanjian dan risiko dalam bertransaksi di perdagangan berjangka. Di sini diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari para calon nasabah karena dalam pelaksanaannya banyak pialang dan pihak terkait dalam pialang yang hanya menggembar gemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang risiko yang jelas. Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur

dengan jelas bahwa “Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie van de wettelijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche schutz.”Pada dasarnya upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga hal tersebut tidak dapat beriringan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa 4 (empat) macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, apabila prestasi salah satu pihak masih dapat diharapkan

pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;

- c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, salah satu pihak memenuhi prestasi tetapi keliru, apabila dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

## 2. Jenis-jenis Investasi Online

Investasi online ini tentunya memiliki beberapa jenis, berikut jenis-jenis investasi online yang dimaksud :

### a. Investasi Property

Jenis investasi online terbaik di dunia yang pertama adalah investasi *property*. Sebuah penanaman modal yang berupa seperti aset tanah dan bangunan. Sistem investasi ini ialah, membeli sebuah rumah lengkap dengan tanahnya secara *online*. Lalu, dipasarkan agar ada pembeli yang bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari modal. Sedangkan sistem yang kedua adalah menyewakan bangunan tersebut kepada orang lain.

### b. Saham

Saham merupakan instrumen finansial yang menjadi bukti kepemilikan pelaku usaha terhadap bisnis. Jika saham ini diinvestasikan pada sebuah perusahaan, maka dalam jangka panjang akan ada profit yang masuk sesuai dengan keuntungan dari perusahaan tersebut. Dulunya surat bukti kepemilikan ini dilakukan secara konvensional. Pemilik mendatangi

perusahaan yang membutuhkan modal, lalu menanamkan sahamnya di sana. Kini, saham bisa diinvestasikan secara *online*. Bahkan situs *broker* mulai bermunculan di internet.

c. Investasi Emas

Investasi online yang juga menggiurkan adalah penanaman modal yang berupa emas. Bahkan, saat ini, peminatnya di internet sangat banyak. Melihat peluang yang cukup signifikan ini, perusahaan dan lembaga keuangan negeri maupun swasta pun memfasilitasi masyarakat yang ingin menginvestasikan emasnya. Hal ini disebabkan oleh harga emas yang terus stabil.

d. Investasi Reksadana

Reksadana adalah sebuah wadah bagi para investor dengan penanaman aset tertentu agar bisa menginvestasikan modal secara mudah. Untuk bisa melakukannya, investor tersebut harus melakukan pembelian unit penyertaan reksadana yang bisa Anda beli di bank, perusahaan sekuritas, atau juga marketplace seperti bukalapak atau tokopedia. Valas atau valuta asing adalah bentuk investasi digital yang berupa perdagangan mata uang yang melibatkan mata uang suatu negara dengan mata uang dari negara yang lain.

e. Valuta asing

Merupakan bentuk investasi digital yang berupa perdagangan mata uang yang melibatkan mata uang suatu Negara dengan mata uang dari Negara lain. Investasi ini juga disebut *forex*. Mengingat *fluktuasi* mata

uang antar negara yang tidak menentu, investasi semacam ini cukup beresiko. Namun, jika *goal*, keuntungan yang didapat jauh lebih besar, dibanding investasi jenis lain . (Nasution, 2017)

### **3. Fungsi Dan Peranan Investasi Dalam Perusahaan Berjangka**

Fungsi pasar modal secara umum adalah sebagai sarana penambah modal bagi usaha, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham kepasar modal, saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain atau lembaga. Dan juga sebagai sarana pemerataan pendapatan setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah diberi akan memberikan deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembeli, oleh karena itu penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapat

Sebagai sarana peningkat kapasitas produksi dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Juga sebagai sarana pencipta tenaga kerja keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembang industry lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru, sebagai sarana peningkat pendapatan Negara setiap deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah, adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan ngara.

Sebagai indicator perekonomian Negara aktivitas dan volume penjualan/pembelian dipasar modal yang semakin meningkat(padat) memberi

indikasi bahwa aktivitas bisnis sebagai perusahaan berjalan dengan baik, begitu pula sebaliknya.

Pasar modal memberikan peranan besar bagi perekonomian suatu Negara karena memberikan dua fungsi:

a. Fungsi Ekonomi

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan antara penjual dan pembeli

b. Fungsi keuangan

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal ini memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih, jadi diharapkan dengan adanya pasar modal perekonomian akan menjadi meningkat.

Manfaat dari pasar modal yang diperoleh dari kegiatan pasar modal, diantaranya :

- a. Dapat menghimpun dana-dana yang bersal dari masyarakat untuk memperluas usaha dan membuka proyek-proyek baru
- b. Memperoleh lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran
- c. Dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat
- d. Perusahaan yang menawarkan efek kepada masyarakat memiliki ketergantungan yang rendah pada bank
- e. Waktu dalam menggunakan dana masyarakat lebih luas

- f. Bila dilaksanakan sesuai ketentuan dan didukung oleh semua pihak terkait, kemampuan manajemen pasar modal akan terus meningkat.
- g. Pemegang saham maupun obligasi sama-sama memperoleh keuntungan baik berupa deviden maupun bunga
- h. Investor lebih mudah berpindah dari sebuah perusahaan ke perusahaan yang deviden atau bunganya lebih tinggi
- i. Investor turut serta dalam kegiatan perusahaan melalui rapat umum pemegang saham
- j. Pasar modal turut serta meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi.

#### **4. Faktor-faktor penentu keberhasilan investasi**

- a. Perkiraan keadaan perekonomian

Ini merupakan alasan yang dipertimbangkan oleh para investor. Bila dari perkiraan itu kondisi perekonomian menunjukkan kondisi yang lebih baik para investor tentunya mau untuk menanamkan modalnya. Selain itu keamanan juga mempengaruhi perekonomian. Jika keamanan baik investor tentunya juga akan mau berinvestasi, dan sebaliknya jika keadaan tidak baik investor tidak mau menanamkan modalnya.

- b. Perkembangan teknologi

Alat-alat produksi mengalami perkembangan teknologi, misalnya mesin cetak uang yang lama dengan mesin cetak uang yang modern. Akibatnya mesin cetak uang harus diganti dengan yang baru. Semakin banyak perkembangan teknologi, alat-alat produksi yang lama semakin tertinggal sehingga investasi pun perlu diperbanyak.

## **5. Keuntungan yang diperoleh pengusaha atau perusahaan**

Keuntungan tentunya bias mendorong investasi yang lebih banyak. Jika keuntungan sedikit, investasi tentunya akan sedikit karena diakibatkan ketersediaan dana yang hanya bias diperoleh dari pinjaman yang jumlahnya tentu saja terbatas. Namun, bila keuntungan perusahaan banyak, ditambah pula dengan pinjaman, tentu investasi juga akan banyak.

## **6. Pendapatan nasional**

Dengan pendapatan nasional yang tinggi merupakan indikasi bahwa pendapatan masyarakat juga tinggi. Pendapatan masyarakat yang tinggi membuat mereka cenderung mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan juga meningkat, keuntungan yang meningkat perusahaan yang akan berinvestasi juga semakin banyak.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)**

Sistem perdagangan alternatif merupakan bagian dari perdagangan berjangka karena sistem perdagangan alternatif masuk dalam lingkup pengaturan mengenai perdagangan berjangka. Oleh karena itu, perubahan definisi dan konsep mengenai sistem perdagangan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sangat berpengaruh terhadap definisi dan konsep mengenai perdagangan berjangka pada umumnya. Perubahan definisi sistem perdagangan alternatif dan perdagangan berjangka ini merupakan titik pangkal dari perubahan konsep, ketentuan, dan mekanisme dari sistem

perdagangan alternatif yang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang tersebut.

Sistem perdagangan alternatif tidak masuk dalam lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, tetapi kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut adalah tabel yang memaparkan perbedaan sistem perdagangan tersebut:

**Tabel II.1 Perbandingan Sistem Perdagangan di Perdagangan Berjangka**

Sistem Perdagangan	Norma UU Nomor 32 Tahun 1997	Norma UU Nomor 10 tahun 2011
Sistem perdagangan di dalam Bursa Berjangka.	Pasal 1 angka (3): Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.	Pasal 1 angka (4): Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
Sistem perdagangan di luar Bursa Berjangka.	Tidak diatur dalam undang-undang.	Pasal 1 angka (10): Sistem perdagangan alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketentuan mengenai sistem perdagangan alternatif tidak masuk dalam lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kenyataannya,

dalam kurun waktu sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sistem perdagangan alternatif justru muncul pertama kali sejak tahun 2005 dan dilaksanakan di Bursa Berjangka atas dasar serangkaian kebijakan tertulis dari Kepala BAPPEBTI, yakni:

1. Keputusan Kepala Bapephti Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
2. Peraturan Kepala Bapephti Nomor: 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bapephti Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
3. Peraturan Kepala Bapephti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
4. Peraturan Kepala Bapephti Nomor: 79/BAPPEBTI/Per/01/2010 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) Dan Sistem Perdagangan Alternatif;
5. Peraturan Kepala Bapephti Nomor: 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) Dan Sistem Perdagangan Dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

Sejak bulan Agustus tahun 2011, sistem perdagangan alternatif dalam perdagangan berjangka mulai masuk dalam cakupan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kepala BAPPEBTI

kemudian menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan untuk sistem perdagangan alternatif dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 89/BAPPEBTI/Per/09/2011 tentang Penetapan Jenis Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang Dilaporkan ke Bursa Berjangka dan Didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.
2. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
3. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor: 94/BAPPEBTI/Per/04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Definisi sistem perdagangan alternatif mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sistem perdagangan alternatif diartikan sebagai sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Bapepti Nomor 88/BAPPEBTI/Per/01/2011) Definisi tersebut diambil dari Peraturan Kepala Bapepti karena Undang-Undang


Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak memberikan definisinya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, kemudian mendefinisikan sistem perdagangan alternatif sebagai sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011) Terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua definisi tersebut, atau dengan kata lain ada unsur yang tidak berubah dan ada unsur yang berubah dari definisi sistem perdagangan alternatif. Hal tersebut menggambarkan adanya mekanisme perdagangan dalam sistem perdagangan alternatif yang tidak berubah dan yang berubah. Tiga unsur yang tidak berubah dalam definisi sistem perdagangan alternatif adalah:

1. jual beli yang dilakukan secara bilateral;
2. obyek perdagangannya berupa kontrak derivatif; dan
3. perdagangan dilakukan dengan menarik margin.

Sedangkan unsur yang berubah adalah ditegaskannya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa sistem perdagangan alternatif dilakukan di luar Bursa Berjangka dan dicatatkan di Lembaga Kliring Berjangka.

## 1. Mekanisme Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan Bilateral

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur mengenai mekanisme sistem perdagangan alternatif dalam tiga poin utama, yakni dilakukan secara bilateral, dilakukan di luar Bursa Berjangka, dan dicatatkan di Lembaga Kliring Berjangka. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011). Berikut adalah skema perdagangan bilateral:



**Gambar 2.1 Skema Perdagangan Bilateral**

Skema tersebut menjelaskan bahwa antara pihak Pedagang Berjangka dengan pihak Pialang Berjangka selalu merupakan pasangan transaksi. Artinya, jika Pialang Berjangka melakukan transaksi beli atas suatu kontrak derivatif, maka Pedagang Berjangka otomatis melakukan transaksi jual atas kontrak derivatif yang sama. Sistem bilateral seperti ini disebut juga sebagai transaksi *over*

*the counter* (OTC), dimana lawan transaksi nasabah adalah selalu dan pasti pihak pedagang penyelenggara yang berkewajiban memberikan quotasi harga setiap saat sepanjang waktu perdagangan. OTC diterjemahkan oleh George Leffler sebagai, “*The over the counter markets may be defined as those board markets for securities that exist outside the organized exchange.*” (Widoatmodjo, 2007, hal. 19). Pendapat ini sesuai dengan pengaturan perdagangan derivatif yang tidak melalui Bursa Berjangka, tetapi dicatatkan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk dijamin penyelesaiannya.

Transaksi derivatif dilakukan secara langsung oleh pihak penyelenggara dan peserta sistem perdagangan alternatif, sebagai perjanjian bilateral. Pihak penyelenggara dan peserta sistem perdagangan alternatif dilarang untuk memiliki hubungan afiliasi, untuk menjamin tidak adanya kecurangan dalam transaksi. Transaksi derivatif dilakukan secara bilateral karena pada dasarnya derivatif merupakan kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok, dan daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. (Sutedi, Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya, 2012, hal. 144)

Perdagangan bilateral dimulai dari adanya investor yang menyampaikan amanatnya untuk membeli dan/atau menjual komoditi tertentu melalui Perusahaan Pialang Berjangka yang telah terdaftar dan mendapatkan ijin dari BAPPEBTI

sebagai peserta sistem perdagangan alternatif, tempat diri investor tersebut terdaftar sebagai nasabah. Perdagangan derivatif tidak harus selalu didasarkan atas amanat nasabah karena dalam hal tertentu BAPPEBTI dapat menetapkan bahwa Pialang Berjangka dapat pula melakukan transaksi atas rekeningnya sendiri. (Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011) Perusahaan Pialang Berjangka kemudian meneruskan amanat transaksi tersebut kepada pihak Pedagang Berjangka yang telah terdaftar dan mendapatkan ijin dari BAPPEBTI sebagai penyelenggara sistem perdagangan alternatif. Pedagang Berjangka melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif untuk dan atas nama sendiri<sup>106</sup>, sehingga Pedagang Berjangka selalu menjadi pihak lawan transaksi dari nasabah Perusahaan Pialang Berjangka. Tentu saja di antara pihak Pedagang Berjangka dan Perusahaan Pialang Berjangka telah terjalin kerja sama dan kesepakatan untuk melakukan perdagangan derivatif dalam sistem perdagangan alternatif. Perusahaan Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi untuk rekening nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari kuasa nasabah yang ditunjuk secara tertulis oleh nasabah untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan. Kontrak derivatif yang dapat diperdagangkan di luar Bursa Berjangka secara bilateral adalah berupaindeks saham, indeks emas, dan mata uang asing. (Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 90/BAPPEBTI/Per/10/2011).

Transaksi bilateral ini dilakukan dengan sistem perdagangan elektronik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAPPEBTI. Sistem perdagangan elektronik yang digunakan oleh penyelenggara sistem perdagangan

alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif yang diselenggarakan secara *on-line* dan *real time*, yang paling sedikit terdiri dari sistem kuotasi, sistem transaksi, dan sistem pelaporan.110 Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, mengatur bahwa sistem perdagangan yang digunakan oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. akurat, aktual, aman, terpercaya, *on-line* dan *real-time* serta *compatible* secara sistem maupun aplikasi dengan sistem pengawasan tunggal;
2. memenuhi standar spesifikasi dan fungsi sesuai dengan standar fungsionalitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Peraturan Kepala Bapepti Nomor: 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan Sistem Perdagangan dalam Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif;
3. fitur dan fungsi yang tersedia memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam sistem perdagangan alternatif;
4. memiliki fungsi yang dapat memproteksi akses data keuangan setiap nasabah kecuali untuk peserta sistem perdagangan alternatif dan nasabah yang bersangkutan;
5. memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang selalu mutakhir (*up to date*);

6. memiliki *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang ditempatkan di lokasi paling dekat 20 km (dua puluh kilometer) dengan lokasi server utama;
7. memiliki konfigurasi dengan spesifikasi yang dapat menjamin terpeliharanya komunikasi dengan sistem pengawasan tunggal untuk pendaftaran transaksi dan pelaporan transaksi sistem perdagangan alternatif secara *realtime* sesuai dengan protokol yang telah ditentukan oleh administrator sistem pengawasan tunggal, dan memiliki tingkat keamanan sistem yang baik untuk mengatasi gangguan dari dalam dan luar sistem.
8. memenuhi persyaratan database yang berfungsi untuk mengelola dan menyimpan data transaksi sistem perdagangan alternatif yakni dapat menyimpan data transaksi dan data keuangan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut, dapat memelihara rekam jejak kuotasi harga dari sumber referensi harga, saldo dan mutasi *equity* nasabah dengan waktu paling singkat 6 (enam) bulan terakhir, dan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pemeliharaan rekam jejak kuotasi harga harus disalin dan disimpan ke media penyimpanan data di luar database sistem perdagangan.
9. server memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem perdagangan yaitu: server harus ditempatkan di dalam negeri paling lambat 31 Agustus 2011, server harus memiliki cadangan (*mirroring*) server, dan server didukung oleh prasarana dan

sarana yang memadai sehingga dapat menjamin kesinambungan operasional sistem perdagangan.

Sistem bilateral berbeda dengan sistem multilateral, karena di dalam sistem multilateral transaksi dilakukan antar banyak pihak dengan banyak pihak lainnya, sehingga lawan transaksi tidak perlu diketahui dan semua transaksi terjadi dalam suatu pasar yang terorganisir atau di dalam suatu bursa. Hal ini sangat berbeda dengan sistem perdagangan bilateral di mana pihak bertransaksinya hanya terdiri dari dua pihak saja dan keduanya saling mengenal. Nasabah yang melakukan pembelian komoditi atau yang mengajukan permintaan komoditi dan nasabah yang melakukan penjualan komoditi atau yang mengajukan penawaran penjualan komoditi dalam sistem perdagangan multilateral, tidak mengenal satu sama lain. Nasabah penjual dapat mengetahui lawan transaksinya ketika sudah terjadi transaksi, dan pengetahuan itu terbatas pada nama pialang lawan transaksinya, bukan nama nasabah yang menjadi lawan transaksinya. Sistem perdagangan multilateral ini dilaksanakan untuk perdagangan komoditi yang tidak termasuk dalam sistem perdagangan alternatif.

## **2. Sistem Perdagangan Alternatif sebagai Kegiatan Perdagangan dengan Penarikan Margin**

Margin, dalam konteks hubungan antara nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka, adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada Pialang Berjangka, untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Margin tersebut diperlukan sebagai jaminan karena transaksi yang

dilaksanakan Pialang Berjangka adalah transaksi yang diamanatkan oleh nasabahnya, di mana jangka waktu antara transaksi sebagai posisi terbuka dengan transaksi sebagai posisi penutup dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997) Ketentuan ini menempatkan keuntungan dan kerugian dari suatu transaksi sebagai risiko pribadi nasabah. Perusahaan Pialang Berjangka bertugas menyalurkan amanat nasabah untuk melakukan transaksi, padahal nilai keuntungan atau kerugian atas suatu transaksi baru dapat dihitung setelah dilakukan transaksi sebagai posisi penutup atas transaksi terbuka untuk suatu jenis kontrak derivatif tertentu dalam jumlah yang sama. Fungsi margin di sini adalah untuk menjamin bahwa nasabah memiliki kecukupan dana untuk menanggung kerugian jika transaksi nasabah pada akhirnya ditutup pada posisi rugi.

Pialang Berjangka memerlukan jaminan atas ketersediaan dana nasabah Pialang Berjangka di saat dilakukannya posisi penutup oleh nasabah. Suatu transaksi dalam perdagangan kontrak derivatif terdiri dari satu transaksi sebagai posisi terbuka dan satu transaksi sebagai posisi penutup, yang dilakukan atas suatu jenis kontrak derivatif dalam jumlah yang sama. Jika posisi terbuka adalah berupa transaksi beli, maka posisi penutupnya pasti berupa transaksi jual. Jika posisi terbuka adalah berupa transaksi jual, maka posisi penutupnya pasti berupa transaksi beli. Analogi posisi terbuka dan posisi penutup dalam perdagangan kontrak derivatif adalah seperti pada perdagangan barang pada umumnya. Contohnya adalah pada perdagangan fisik emas yang berupa perhiasan. Ketika seseorang mengharapkan mendapatkan keuntungan dari perdagangan perhiasan

emas, maka orang tersebut harus melakukan pembelian fisik perhiasan emas dalam kualitas dan berat tertentu. Orang tersebut kemudian membeli perhiasan emas dari seorang pedagang perhiasan emas. Ketika harga emas naik dalam beberapa bulan kemudian, maka orang tersebut akan menjual kembali perhiasan emas kepada pedagang perhiasan emas, dalam kualitas dan berat perhiasan emas yang sama, dengan harga yang lebih tinggi sesuai harga pasaran. Keuntungan orang tersebut baru dapat dihitung setelah perhiasan emas dijual kembali pada pedagang perhiasan emas. Contoh ini menganalogikan seseorang yang membeli dan menjual perhiasan emas sebagai nasabah, dan pedagang perhiasan emas sebagai Pedagang Berjangka. Perhiasan emas tersebut dianalogikan sebagai kontrak derivatif atau kontrak lainnya yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan alternatif. Perbedaanya secara esensial adalah pada posisi terbuka dan posisi penutup transaksi. Jika seseorang tersebut hanya bisa melakukan transaksi beli sebagai transaksi posisi terbukanya dan transaksi jual sebagai posisi penutup atas perhiasan emas, maka nasabah Pialang Berjangka dapat melakukan transaksi beli atau jual sebagai transaksi posisi terbukanya dan melakukan transaksi kebalikan dari transaksi posisi terbukanya sebagai transaksi posisi penutup. Dalam sistem perdagangan alternatif, nasabah tersebut melakukan transaksinya melalui Perusahaan Pialang Berjangka, dalam artian sang nasabah tidak dapat berhubungan langsung dengan pihak perdagangan berjangka. Amanat untuk melakukan transaksi jual atau beli, disampaikan oleh nasabah, dan dilaksanakan oleh Perusahaan Pialang Berjangka.

### 3. Keterkaitan Ketentuan Pasar Modal mengenai Sistem Perdagangan Alternatif

Aspek produk merupakan penentu pembeda antara transaksi di Bursa Berjangka dengan transaksi di bursa lainnya di Indonesia, yakni bursa efek. Otoritas masing-masing bursa wajib membuat kebijakan yang memilah antara produk perdagangan yang dapat diperdagangkan melalui perdagangan berjangka atau melalui bursa efek. Ketentuan baru mengenai sistem perdagangan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, menimbulkan kerancuan batas kewenangan antara BAPPEBTI dengan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sebabnya, perdagangan kontrak yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan alternatif di perdagangan berjangka bersifat tumpang tindih dengan efek derivatif yang diperdagangkan di bursa efek.

Keterkaitan ketentuan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan ketentuan sistem perdagangan alternatif di bidang perdagangan berjangka adalah mengenai kontrak derivatif. Perdagangan kontrak derivatif juga dapat dilaksanakan di pasar modal karena masuk dalam lingkup pengaturan pasar modal. Bapepam-LK memiliki definisi sendiri mengenai kontrak berjangka yang berbeda dengan definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Kontrak Berjangka didefinisikan oleh Bapepam-LK sebagai suatu perjanjian yang mewajibkan para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah *underlying* pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang

akan datang. *Underlying* yang dimaksud adalah adalah efek, indeks efek, sekumpulan efek atau indeks sekumpulan efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang (*currency*), tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Jika Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Tidak Tercapai**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo “bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut” (Raharjo, Ilmu Hukum, 2000, hal. 53)

Perlindungan hukum merupakan upaya pengakuan hak dan kewajiban individu sehingga perlindungan terkait dengan distribusi, maksud dari perlindungan hukum kepada nasabah agar tidak terjadi keuntungan yang tidak wajar atau tidak setara besarnya pada suatu pihak, sedangkan pihak lain pada waktu yang sama semakin terdesak kepentingannya.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang di berikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, yang berisifat *preventif* maupun yang bersifat *represif* . tertulis ataupun tidak tertulis. Konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan

hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. (Wijayanti, 2009, hal. 10)

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Perlindungan hukum terhadap nasabah pada saat sebelum terjadinya transaksi (pra-transaksi) melalui *legislasion* yaitu peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dijabarkan dalam *voluntary self regulation* melalui peraturan yang dibuat oleh perusahaan secara sukarela bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan kegiatan usahanya” perlindungan atas hak-hak nasabah pra-transaksi meliputi perlindungan kebutuhan nasabah mengenai informasi tentang spesifikasi produk atau jasa perusahaan.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasikan kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut hak, melainkan kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. (Hermansyah, 2005, hal. 121)

Perlindungan hukum setelah melakukan transaksi (*pasca-transaksi*) merupakan perlindungan yang diberikan untuk melindungi sesudah adanya konflik yang disebabkan oleh kerugian yang dialami nasabah. Setiap nasabah yang dirugikan dapat menggugat perusahaan atau pialang berjangka tersebut

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui pradilan umum dan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.

Perinsip-perinsip hukum perlindungan nasabah termasuk dalam ruang lingkup hukum ekonomi. Kajian pengaturan kegiatan ekonomi di akomodasikan oleh hukum ekonomi yang meliputi dua ranah hukum yang pertama hukum publik dan yang kedua hukum privat. Ranah hukum public merupakan wilayah wewenang Negara. Negara memiliki ranah hukum dalam berbagai campuran tangan dalam rangka menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu hukum public sifatnya mengatur dan memaksa. Dan ranah hukum perdata merupakan ranah pribadi terhadap subyek hukum yang melakukan transaksi dan interaksi.

Perlindungan hukum perlu di berikan kepada nasabah. Karena para nasabah tidak dapat menghindari dirinya dari kemungkinan terjadinya kerugian atau bentuk dari wanprestasi dengan telah terdapatnya dari awal perbedaan kepentingan antara perusahaan dan nasabah. Perusahaan atau pialang berjangka yang bertujuan hanya sebagai jasa perantara dalam melakukan transaksi nasabah sebagai penghubung antara nasabah baik penjual maupun pembeli dengan bursa berjangka, sedangkan nasabah sebagai investor yang tidak dapat menghindari resiko kerugian financial akibat transaksi dengan pembeli atau penjual di dalam bursa efek tersebut.

Perlindungan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Setiono “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis :

a. Perlindungan hukum preventif

Yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Keadilan di bentuk dari pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan rasa keadilan dan hukum harus di tegakkan berdasarkan hukum positif.

### 3. Perlindungan hukum Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ini merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan kepastian hukum para pihak yang melakukan kegiatan dipasar modal seta perlindungan bagi investor. Konsekuensi perlindungan bagi para investor adalah diterapkannya prinsip *full disclosure*, karena setiap keputusan investasi mengandung resiko maka emiten dan profesi penunjang dipasar modal harus bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan kelengkapan informasi. Masalah yang berkaitan dengan kepentingan investor harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk mengenai perbaikan manajemen perusahaan yang telah *go public*.

Sebelum melakukan penawaran umum sebagian besar perusahaan merupakan perusahaan keluarga (*Family company*) yang saham dan manajemennya di kuasai oleh anggota keluarga, setelah melakukan penawaran umum manajemen perusahaan seharusnya berubah dari tertutup menjadi terbuka, tetapi masih ada saja perusahaan yang belum mengubah pola manajemennya hal ini akan mempengaruhi investor dalam hubungannya dengan :

#### a. Komposisi kepemilikan

Komposisi kepemilikan saham perusahaan yang sudah *go public* umumnya masih belum seimbang antara *founder* dengan pemegang saham publik. 70% saham masih dikuasai oleh *founder* dan pemegang saham public hanya menguasai 30% saham.

## b. Konsep perjanjian

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'abadah ittifa'*, atau akad. Didalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Pengertian kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa “perikatan adalah member sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu”. Pasal 1313 ayat (2) KUH Perdata. Istilah perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata bahwa, “akibat hukum terjadi karena perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## 4. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian dalam burgerlijk wetbouek (BW) :

a. Asas kebebasan berkontrak

Dalam hukum berlakunya kebebasan berkontrak adalah dalam pasal 1338 ayat (!) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak ini meliputi membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun menentukan isi perjanjian, persyaratan dan pelaksanaannya, dan menentukan bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis atau lisan. Dalam hukum kontrak syari’ah asa ini disebut dengan asas kebebasan berakad (*Hurriyyah at-Ta’aqud*).

b. Asas konsensualisme

Asa ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak dilakukan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum (Budiono, 2006, hal. 66). Ketentuan asas ini termuat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tersebut, dalam hukum perjanjian islam asa ini identik dengan asas keridhaan (*Asas Al-Ridha*)

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang. *Adagium* (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. (Ibrahi Johannes, Lindawaty Sewu, 2007, hal. 98) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

d. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3), perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini memiliki kesamaan dengan asas yang berlaku dalam kontrak syari’ah. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. (Prodjodikoro, 1979, hal. 56)

e. Asas keperibadian

Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain dirinya sendiri. Pasal

1340 KUH Perdata menegaskan, bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1976, hal. 338)

## 5. Unsur-Unsur Perjanjian

Didalam perjanjian terkandung unsur-unsur , yaitu sebagai berikut :

### a. Unsur essentialia

Merupakan unsur mutlak, unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur perjanjian ini tidak mungkin ada. Contohnya perjanjian jual beli unsurnya adalah harga dan barangnya.

### b. Unsur naturalia

Unsur ini yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Contohnya dalam perjanjian jual beli, adanya kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan. Termuat dalam pasal 1476 KUH Perdata “biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika telah diperjanjikan sebaliknya.

### c. Unsur accidentalia

Unsur ini merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak karena undang-undangnya tidak mengatur.

## 6. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian di atur dalam 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat sepakat mereka yang mengikat dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal

## 7. Bentuk Perjanjian

Berdasarkan bentuk suatu perjanjian dibagi menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan lisan, perjanjian tertulis ini juga dibagi menjadi dua yaitu berupa akta dibawah tangan dan berupa akta otentik. Perjanjian dibawah tangan ada yang berbentuk biasa dan ada yang berbentuk standar, sementara itu akta otientik dibagi menjadi dua juga yaitu *amtelijk acte* (akta yang dirumuskan oleh pejabat) dan *partij acte* (yang dirumuskan oleh para pihak)

### a. Tertulis

Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Macam-maca dari perjanjian tertulis antara lain adalah sebagai berikut:

#### (1) Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditanda tangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Pengertian dari akta dibawah tangan ini dapat diketahui dari beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 101 ayat b undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan, yaitu surat surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya

Pasal 101 ayat b undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.

Pasal 1874 kitab undang-undang hukum perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tuisan di bawah tangan adalah akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

(2) Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk

itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru sita, Pegawai pencatat sipil), ditempat akta itu dibuat (pasal 1868 KUH perdata).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan beberapa penelusuran literatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah agar mendapat hasil yang maksimal. Sejauh yang penyusun ketahui ditemukan beberapa skripsi dan Tesis yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dikaji oleh penyusun sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawa, Fakultas Hukum Universitas Jember 2012 dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Investor Foreign Exchange (Forex) Trading Di Perusahaan Pialang Berjangka Ditinjau Dariundang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.”

Penelitian ini menggunakan metode adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta menggunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Transaksi investasi foreign exchange (forex) trading merupakan bentuk investasi yang legal dan di lindungi oleh negara. Di Indonesia, regulator yang

mengawasi kegiatan para Pialang ada dibawah wewenang BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI (Kliring Berjangka Indonesia). *Kedua*, Perjanjian kerjasama investasi merupakan gerbang utama dalam melakukan investasi di bursa berjangka. Melalui perjanjian inilah investor dengan pialang berjangka membuat sejumlah kesepakatan tentang investasi yang akan dilakukan. Sebelum perjanjian kerjasama disepakati dan ditandatangani ada tahap yang wajib dilakukan yaitu pemberitahuan tentang Investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka. *Ketiga*, Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerugian investor yang dirugikan akibat wanprestasi ataupun karena tindak pidana market crime yaitu diperlukan sebuah upaya represif yang dapat memulihkan hak dari investor yang telah dirugikan. Secara umum ada 2 (dua) bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan sifatnya yaitu ajudikasi dan non ajudikasi.

2. Nailly Suroyya, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka.*”

Hasil dari penelitian ini, Pengaturan dan pengawasan transaksi forex margin trading pada perusahaan pialang berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Praktiknya masih ada pihak-pihak yang tidak mematuhi dan memenuhi peraturan yang ada dengan masih adanya perusahaan pialang ilegal yang beroperasi.

Pelaksanaan sistem kontrak berjangka antara pialang berjangka dengan investor tidak sepenuhnya lancar atau sesuai yang diharapkan. Terbukti dengan masih adanya wanprestasi dan sengketa antara pialang berjangka dengan investor dan ketidak sesuaian dalam pelaksanaan transaksi dengan amanat. Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi forex margin trading oleh pialang berjangka belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan transaksi tanpa berdasarkan amanat investor menjadi wanprestasi dan merupakan wujud tidak terlindunginya kepentingan investor oleh pialang berjangka. Investor terhadap wanprestasi yang dilakukan pialang berjangkat, dapat menempuh upaya penyelesaian hukum secara perdata maupun secara pidana

3. Tesis Ferry Kiandi, SH., Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, yang berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Margin Trading dan Short Sales di Pasar Modal.”

Dari tesis tersebut dapat disimpulkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin serta perjanjian antar pihak memegang peranan vital dalam memberikan perlindungan terhadap investor dalam menggunakan fasilitas margin trading dan short selling di

pasar modal. Sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tegas mengenai margin trading dan short selling ini. Berbeda dengan banyak negara maju contohnya Malaysia dan Singapura yang telah memiliki peraturan yang mengatur secara tegas mengenai margin trading dan short selling. Sehingga dalam hal ini peran OJK, Bursa Efek, serta Lembaga Kliring dan Penjamin dalam mengawasi pasar modal perlu ditingkatkan sehingga tercipta pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Serta pentingnya edukasi kepada para investor agar tidak mudah termakan janji manis sekuritas.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Online Trading Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) pada PT.Bestprofit Futures Di Kota Pekanbaru**

Perlindungan nasabah bersumber pada dua bentuk, yang pertama diberikan oleh undang-undang dan juga berasal dari perjanjian, melihat belum adanya satu peraturan pun yang khusus mengatur mengenai investasi online (terutama dalam perlindungan nasabah) maka dapat dikatakan bahwa perjanjian menjadi hal penting menurut pasal 1338 KUHPerdata perjanjian adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat, sehingga dapat dikatakan perjanjian mempunyai kedudukan seperti undang-undang bagi mereka yang membutuhkannya.

Perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabah ada beberapa tahap yaitu perlindungan bagi calon nasabah dalam tahap pra transaksi perdagangan berjangka, perlindungan bagi nasabah dalam tahap pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka, perlindungan bagi nasabah dalam tahap pasca transaksi perdagangan berjangka, jaminan yang diberikan oleh perusahaan pialang kepada nasabah/investor dalam kaitannya perlindungan hukum konsumen sistem penyelesaian terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi di Bursa berjangka dapat dilakukan melalui penyelesaian secara perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan

pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang tersakhir penyelesaian di badan ii pengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) yang biasanya dilakukan melalui mediasi, serta penyelesaian sengketa secara pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) atau melalui lembaga-lembaga kepolisian dan lembaga peradilan pidana. Terkait perjanjian investasi diatas dalam penyelesaiannya dilakukan secara perdata yakni melalui internal perusahaan. Dimana penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat diantara para pihak.

Perdagangan berjangka diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komodit. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi nasabah PT.Bestprofit Futures pekanbaru, didalam perdagangan ini biasanya melibatkan faasilisator untuk perlaksanaan perdagangan meskipun sebenarnya bisa dilakukan langsung oleh nasabah melalui trading online oleh karena itu perlindungan hukum bagi nasabah haruslah jelas karena akun milik nasabah tidak hanya dipegang oleh nasabah saja akan tetapi juga dipegang oleh faasilisator perusahaan. Akan tetapi PT.Bestprofit Futures tidak menjelaskan lebih jelas tentang perlindungan hukum bagi nasabahnya tetapi PT.Bestprofit futures menjelaskan bahwa tentang :

### Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka

- (1) Pialang berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak derivative, kolateral atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar, pialang berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (BAPPEBTI/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

Pialang berjangka tidak bertanggung jawab atas kegagalan komunikasi  
Pialang berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informs lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lainnya diluar control pialang berjangka

PT. Bestprofit Futures merupakan salah satu pialang berjangka yang aktif terus bertransaksi di produk finansial, PT. Bestprofit futures merupakan salah satu

cabang yang dibuka oleh salah satu perusahaan berjangka terpercaya di Indonesia yaitu PT.Bestprofit futures. Sejak masa millennium yang baru PT.Bestprofit futures berkeyakinan bahwa perekonomian akan semakin membaik terus, dengan berdasarkan peraturan dan kebijakan yang telah ada di PT.Bestprofit futures menetapkan bisnisnya dengan spesifikasi layanan transaksi Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta. Dengan telah beroprasinya PT. Bursa berjangka Jakarta dan PT. (Persero) kliring berjangka Indonesia kurang lebih selama 8 tahun, dimana PT.Best profit futures berdasarkan perkembangan industri berjangka ditanah air dan juga permintaan dari beberapa nasabah, maka manajemen mulai memikirkan untuk mulai ikut berpartisipasi dalam memasyarakatkan produk-produk komoditi primer melalui Bursa Berjangka Jakarta dengan tetap terus ikut serta dalam transaksi produk-produk finansial.

Menurut UU No.32/1997, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Sedangkan kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah,mutu,jenis,tempat, dan waktu penyerahan dikemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas kontrak berjangka.

Menurut UU No.32/1997, komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi produk-produk yang terdaftar di bursa berjangka adalah badan usaha yang

menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka.

Sebagai mitra investasi, PT.Bestprofit futures ini melayani klien dengan pelayanan, PT.Bestprofit futures ini juga menyediakan system transaksi melalui fasilitas internet, sehingga pengguna bisa mengambil posisi kapan saja dan di mana saja. Baik di rumah atau di kantor dan lebih menguntungkannya adalah klien tahu transaksi transkipnya kapan saja.

Berikut adalah beberapa bentuk dari legalitas perusahaan PT.Bestprofit futures

1. Akta perubahan perseroan terbatas dari PT. Millenium Arthapala Futures menjadi PT.Bestprofit Futures, Nomor 1, tanggal 4 maret 2008, oleh Notaris Iwan Suhardi, S.H. MH.
2. Persetujuan BAPPEBTI tentang perubahan nama PT.Millenium Arthapala Futures menjadi PT.Bestprofit Futures, Nomor 32/BAPPEBTI/PNA-PP/5/2008
3. Pengesahan Departemen kehakiman dan HAM : AHU-18830 A.H.01.2.TH.2008
4. Surat Persetujuan Anggota Bursa Nomor SPAB – 071/BBJ/05/04
5. Izin Usaha Pialang Berjangka dari BAPPEBTI Nomor 499/BAPPEBTI/SI/X/2004
6. Sertifikat Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka Nomor 48/KBI-AK/I/2007

7. SK BAPPEBTI Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/20012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif
8. SK BAPPEBTI Nomor 1157/BAPPEBTI/SP/3/2007 tentang Pemberian Persetujuan sebagai peserta Sistem Perdagangan Alternatif kepada PT.Bestprofit Futures
9. Perjanjian Kerjasama dengan perdagangan penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif PT.Royal assetindo, Surat Perjanjian kerjasama, Nomor 038/DIR/BPF/V/2008.
10. Penetapan sebagai Pialang Berjangka yang Melakukan Kegiatan Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada PT.Bestprofit Futures Nomor : 18/BAPPEBTI/KEP-PBK/07/2014

Perusahaan memiliki wakil pialang berjangka professional yang selalu siap memberikan pelayanan kepada calon nasabah/nasabah, berupa edukasi, prosedur administrasi dan mekanisme transaksi Sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta.

Produk komoditi yang ditawarkan perusahaan ini adalah berupa Emas Derivatif, Emas Derivatif ini jika digambarkan merupakan harga atau nilai kontrak yang diperjual belikan di pasar Global, teknisnya hampir sama dengan bursa indeks saham atau transaksi Forex, tetapi yang berbeda adalah produk komoditinya yaitu Emas, istilah yang digunakan untuk Emas Derivatif ini bernama LGD atau Loco Gold London. Keunggulan produk serta karakteristiknya

bisa dilihat disini. Jumlah penawaran investasi yang ditawarkan sebesar \$20.000 atau setara dengan Rp. 200.000.000.

Satuan transaksinya adalah Lot. Dana jaminan untuk 1 Lot = \$1000. Jadi dari dana sebesar \$20.000 seorang investor memiliki kapasitas 20 Lot untuk masuk market. Dana yang akan ditransaksikannya hanya 10% - 20% saja, yaitu antara 2-4 Lot, sisanya dipakai saat market turun dan investor dapat membeli di harga yang lebih murah. Selain itu perusahaan memiliki beberapa istilah :

Dana jaminan 1 Lot = \$1000

Contact size = 100 troyounce → dimana 1 troyounce = 31,1 gram

Fee = 411/Lot

Maka jika 1 hari investor targetkan kenaikan \$10 saja perhari maka keuntungan sebesar \$3000 / Rp.30.000.000, di kurangi fee menjadi keuntungan berselisihnya \$2967 atau Rp.29.670.00, dikalikan jumlah hari kerja efektif perusahaan dalam sebulan yaitu 20 hari, maka dalam satu bulam keuntungannya minimal \$59340 atau setara Rp.593.400.000.

Banyak para investor yang tidak mengerti akan investasi online ini, tetapi langsung tertarik akan tawaran yang diberikan tanpa mengetahui tingginya resiko yang didapatkan, dan lemahnya penegak hukum dalam menindak lanjuti kasus ini, dan mengakibatkan para investor mengalami kerugian.

Salah satu kasus hukum yang menjadi gambaran laporan nasabah pialang berjangka kepada pialang berjangka adalah laporan dalam laporan No. B/251.2/VIII/2019/Reskrimum Tentang laporan bapak Efrioki Naldi selaku nasabah pialang berjangka PT.Bestprofit futures di kota pekanbaru yang berkerja

sebagai kontraktor di pekanbaru, dalam kasus ini bapak Efrioki Naldi dasar pengajuan gugatan yaitu Wanprestasi perjanjian nasabah yang telah dilakukan Termohon (PT.Bestprofit futures) bahwa marketing termohon mengatakan investasi ini tidak ada resiko dan dijanjikan keuntungan yang besar,tanpa menjelaskan besarnya resiko yang akan diterima oleh investor dan marketing meminta bapak Efrioki Naldi untuk membuka akun dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akun ini gunanya untuk melakukan transaksi jual beli komoditi,melalui akun inilah penjualan dan pembelian dilakukan dan selanjutnya nasabah melakukan investasi bertahap sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan marketing yang memegang akun melakukan penjualan dengan adanya perintah diatas perintah, maksudnya marketing membuat sebuah perintah yang berisikan tentang izin penjualan dan marketing meminta untuk nasabah mengirimkan ulang perintah tersebut kepada marketing guna untuk adanya bukti izin untuk transaksi jual beli dari nasabah, tetapi nasabah hanya menerima hasil jual beli itu sebanyak dua kali sebanyak Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) secara bertahap,yang artinya nasabah mengalami kerugian didalam investasi yang nasabah lakukan ini.

Dalam pasal ini terlihat adanya pelanggaran oleh pialang dan pihak yang terkait (marketing pialang) yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku diperdagangan berjangka dengan melakukan bujuk rayu dan menawarkan keuntungan besar pada nasabah. Selanjutnya pialang harus mengetahui latar belakang calon nasabahnya dengan melaksanakan prinsip know your costumer pada pasal 50 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 10 Tahun 2011 diatur

bahwa pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan, keuangan, dan mengetahui tentang perdagangan berjangka dari nasabahnya. Pada pasal 3 ayat ( 1 ) huruf a peraturan kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Dalam berhubungan langsung dengan calon nasabahnya, wakil pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang calon nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi dibidang perdagangan berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperbolehkan keyakinan bahwa calon nasabah yang akan diterima merupakan calon nasabah yang layak.

Pada dasarnya semua permasalahan yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pialang berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing) hal ini sebenarnya sudah diatur didalam perjanjian nasabah pialang berjangka yang merupakan perjanjian baku dari BAPPEBTI, tetapi dalam praktik yang terjadi pialang berjangka tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pialang berjangka juga sering melakukan pelanggaran dengan memberikan janji-janji yang dilarang dalam peraturan dibidang perdagangan berjangka komoditi. Hal ini menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Pada kasus ini pialang berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (marketing) telah melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan nasabah dirugikan, dan nasabah telah menuntut ganti rugi kepada pialang berjangka. Berdasarkan perjanjian nasabah yang telah ditandatangani kedua belah pihak, nasabah yang telah melakukan upaya mediasi tidak kunjung mendapatkan ganti rugi tetapi pialang berjangka dan pihak yang berkaitan lainnya malah meminta utnuk nasabah melakukan investasi sebanyak Rp. 900.000.000,-

(Sembilan ratus juta rupiah) lagi dengan alasan agar akun nasabah kembali aktif dan nasabah menolak tawaran tersebut yang kemudian nasabah membuat laporan di Polda Riau direktorat reserse criminal umum.

Menyikapi persoalan diatas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengupas tentang persoalan perlindungan hukum terhadap nasabah/investor yang melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi pada perusahaan pialang berjangk. Oleh karena itu, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu “ Apakah wujud perlindungan hukum bagi nasabah pialang berjangka dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pialang berjangka? dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan penanganan nasabah yang menajdi pihak yang dirugikan oleh pialang berjangka “

Tentunya hal ini akan menjadi suatu pelajaran bagi para investor agar lebih berhati-hati dalam memilih pialang berjangka, dan lebih teliti lagi dalam setiap kesepakatan yang dibuat, dimana lebih baiknya para investor tidak hanya menerima bukti tertulis dari perusahaan atau pialang berjangka saja, tetapi juga membuat dan melengkapi setiap dokumen yang berisi perjanjian antara kedua belah pihak, agar kedepannya jika terjadi wanprestasi para investor yang dirugikan memiliki bukti yang sangat kuat terhadap isi perjanjian dari kedua belah pihak.

Pada dasarnya upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum,

meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga hal tersebut tidak dapat beriringan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.

Sarana perlindungan hukum bagi rakyat, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan pengadilan administrasi Negara. Menurut Phillipus M. Hardjon sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya ; Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: ”

1) Perlindungan hukum yang preventif.

Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif, demikian juga halnya dengan Peradilan Administrasi Negara andaikata satu-satunya fungsi Peradilan Administrasi Negara adalah fungsi “peradilan” (*Justitiele Functie-Judicial Function*)”.

Perlindungan hukum yang akan peneliti bahas yaitu mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pialang berjangka dalam memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian nasabah perdagangan berjangka komoditi. Perlindungan hukum terhadap investor dalam perdagangan berjangka terhadap kepentingan investor telah diatur baik dalam peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah maupun peraturan BAPPEBTI yang mengatur tentang bursa berjangka. Proses perjanjian kerjasama investasi kontrak berjangka antara investor dengan perusahaan pialang berjangka apabila terjadi adanya suatu wanprestasi atau pelanggaran maka dapat dilakukan penyelesaian dengan berapa cara atau alternatif tertentu yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengalokasikan wewenangnya untuk melaksanakan upaya pemberian perlindungan hukum kepada nasabah yang melakukan transaksi dalam sistem perdagangan alternatif di perdagangan berjangka. Melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, BAPPEBTI merupakan lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan perlindungan hukum tersebut, dengan tugas pokok

berupa pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka; dan
- c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.  
(Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 10 tahun 2011)

BAPPEBTI sebagai badan pengawas dalam menyelesaikan sengketa antara investor dengan perusahaan pialang, terkait kerugian yang dialami investor harus melalui serangkaian tahapan yang dilakukan. Hal tersebut untuk dapat menentukan kerugian yang dialami investor merupakan murni karena risiko atas mekanisme pasar atau terbukti adanya pelanggaran ataupun karena adanya unsur tindak pidana dari Pialang Berjangka, adapun tahapannya yaitu:

1) Tahap Pertama

BAPPEBTI menerima aduan secara tertulis dari nasabah terkait pelaporannya terhadap perusahaan pialang yang diadakan serta akibat kerugian yang dialaminya yang disampaikan baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukum yang ditunjuk disertai dokumen nasabah yang diserahkan pada Biro Hukum BAPPEBTI.

2) Tahap Kedua

Tim penyidik BAPPEBTI melakukan pemeriksaan atas dokumen nasabah yang meliputi pemeriksaan SOP (standar operasional prosedur) penerimaan nasabah perusahaan pialang berjangka dan SOP pelaksanaan transaksi rekening nasabah.

3) Tahap Ketiga

Menentukan hasil identifikasi pemeriksaan dokumen nasabah apakah kerugian yang dialami merupakan murni kekalahan dari factor mekanisme pasar (resiko) atau terbukti adanya pelanggaran administrative atau bahkan adanya unsur pidana dari pialang berjangka,

4) Tahap ke empat

Tahap penyelesaian, apabila kerugian nasabah murni berdasarkan mekanisme pasar maka penyelesaian ditempuh melalui mediasi yang dilakukan oleh BAPPEBTI. Apabila terbukti adanya pelanggaran administratif maupun adanya unsur pidana yang dilakukan pialang berjangka, maka BAPPEBTI dapat memberikan sanksi yang berupa teguran, pembekuan maupun pencabutan izin usaha perusahaan pialang berdasarkan berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh nasabah dalam penyelesaian sengketa antara lain:

- 1) Penyelesaian secara perdata meliputi:
  - a. Melalui Perusahaan Pialang Berjangka
  - b. Melalui Bursa Berjangka

d. Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

e. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

2) Penyelesaian secara pidana

Penyelesaian terhadap kasus pidana pada Bursa Berjangka, dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Peradilan Pidana.

Pada dasarnya setiap pihak dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif kepada nasabah perdagangan berjangka yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem perdagangan alternatif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk sosialisasi oleh BAPPEBTI atau pihak lain terkait perdagangan berjangka, yang memang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir, dengan pengaturan mengenai sanksi yang diancamkan jika pelanggaran sudah dilakukan. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur pemberian perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata.

Perlindungan hukum represif yang bersifat administratif dilaksanakan oleh BAPPEBTI sebagai lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang perdagangan berjangka dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari BAPPEBTI. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pencabutan izin;
7. Pembatalan persetujuan; dan/atau

8. Pembatalan sertifikat pendaftaran. (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997)

Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif bersifat pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yaitu berupa ketentuan-ketentuan larangan dan sanksi yang diancamkan. Dalam kasus antara para nasabah dengan PT. Bestprofit Futures perlindungan hukum yang dijalankan yaitu secara represif secara perdata. Perlindungan hukum represif yang bersifat perdata dilakukan pada kasus ini karena Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Pihak Pialang (PT. Bestprofit Futures), dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.

BAPPEBTI mensyaratkan bahwa sebelum melalui pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih atau pemanfaatan sarana yang disediakan oleh BAPPEBTI dan/atau Bursa Berjangka apabila tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat. BAPPEBTI juga mewajibkan penghimpunan dana kompensasi dari Perusahaan Pialang Berjangka ataupun pihak lain, yang dialokasikan untuk mengganti kerugian nasabah akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan

oleh Perusahaan Pialang Berjangka, yang akan dipergunakan dengan mempertimbangkan bahwa:

- a. Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau
- b. Hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut. Sanksi administrasi telah dijatuhkan oleh BAPPEBTI tidak merupakan penghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, dan bahkan gugatan perdata tetap dapat diajukan. Perlindungan hukum ini sudah sangat memihak pada kepentingan nasabah karena terdapat tiga jalur pilihan yang dapat mengakomodir kepentingan nasabah.

Berdasarkan kasus yang di alami oleh para nasabah *online trading* Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) pada PT. Bestprofit Futures termasuk ke dalam wanprestasi yaitu yang dilakukan oleh Pihak Pialang PT. Bestprofit Futures yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh nasabah, berdasarkan peraturan di bidang Perdagangan Berjangka dan hasil pengolahan data yang penulis lakukan dilapangan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. Bestprofit Futures :

**Tabel III.1**

**Jawaban Responden Tentang Perusahaan Memastikan Tidak Ada Resiko Dalam Investasi Diperdagangkan Berjangka Yang Dilakukan**

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	16	100
2	Tidak	0	0

*Sumber: Data Primer, Diolah, 2020.*

Berdasarkan hasil data kuesioner yang diolah dalam tabel III.1, dari 16 responden yang berasal dari nasabah yang dirugikan PT.Bestprofit Futures, ternyata semuanya (100%) mengatakan bahwa perwakilan perusahaan memastikan tidak ada resiko dalam investasi diperdagangkan berjangka yang dilakukan. Hasil wawancara dengan para responden bahwa sebelumnya responden tidak terlebih dahulu mencaritahu atau mengetahui bagaimana pelaksanaan investasi online di PT.Bestprofit Futures, dikarenakan perusahaan telah terlebih dahulu meyakinkan responden dengan beberapa orang yang telah berhasil dan mendapatkan banyak keuntungan dari investasi online ini, yang lebih memperkuat para responden yakin dengan PT.Bestprofit Futures ini adalah karyawan dari perusahaan telah menyediakan orang yang akan menceritakan bagaimana orang tersebut telah dengan mudah dan cepat mendapatkan keuntungan yang besar dari PT.Bestprofit Futures ini, yang ternyata orang itu bukanlah nasabah dari PT.Bestprofit Futures melainkan teman dari karyawan perusahaan PT.Bestprofit Futures ini.

Untuk poin pertama ini melanggar ketentuan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dimana disebutkan pada Pasal 2 “Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas

yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Berjangka sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari". (Pasal 1 Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64 Tahun 2009)

**Tabel III.2**

**Jawaban Responden tentang Pihak Perusahaan PT.Bestprofit Futures Memberikan Edukasi/Training Sebelum Membuka Akun Untuk Masuk Dan Bergabung Bersama PT.Bestprofit Future**

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	16	100
2	Tidak	0	0

*Sumber: Data Primer, Diolah, 2020.*

Berdasarkan hasil data kuesioner yang diolah dalam tabel III.2, dari 16 responden yang berasal dari nasabah yang dirugikan PT.Bestprofit Futures, hasil jawaban responden dapat dilihat para responden mendapatkan edukasi/training sebelumnya tetapi pada kenyataannya hanya edukasi dalam bentuk aplikasi yang diberikan bukan dalam bentuk training, edukasi yang perusahaan berikan kepada nasabah yaitu :

1. Nasabah diminta untuk menjaga kerahasiaan *User Id* dan *Password* Perusahaan telah menjelaskan segala sesuatu yang timbul dari penggunaan *User Id* dan *Password* ini menjadi tanggung jawab Nasabah.

2. Nasabah diminta untuk memantau kecukupan dana dari waktu ke waktu sebelum melakukan transaksi.
3. Perusahaan menjelaskan perdagangan sistem elektronik mempunyai resiko yang berkaitan dengan sistem tersebut, seperti kegagalan operasional pada perangkat keras atau perangkat lunaknya beserta sarana pendukungnya. Kegagalan sistem elektronik tersebut berakibat tidak dapat dilaksanakannya amanat sesuai dengan perintah nasabah.
4. Harap diperhatikan bahwa harga yang diberikan diperbaharui setiap 5 detik dan pengiriman transaksi anda akan berdasarkan kepada harga yang diberikan selama jangka waktu tersebut. Perusahaan berhak menolak permintaan dalam hal perubahan atau pembatalan transaksi yang telah dikirimkan seperti nasabah berhak membatalkan setiap transaksi apabila :
  - a. Margin tidak mencukupi
  - b. Melebihi batas jumlah lot maksimum
  - c. Terjadi harga salah (bump quotes) dan permasalahan teknis dari bursa yang bersangkutan.
5. Setelah mengirimkan transaksi harap menunggu hingga status transaksi menjadi "Done" sebelum melaksanakan transaksi yang baru
6. Setelah transaksi terkirim, anda diharuskan memeriksa kembali *Trade History* sebelum melakukan transaksi berikutnya, untuk memastikan transaksi telah dieksekusi dengan baik dan menghindari kemungkinan timbulnya masalah dalam transaksi.
7. Spreads Minimum

- a. 16 poin untuk produk *Limit* atau *Stop* HKK
  - b. 20 point untuk produk JPK
  - c. USD 0.80 untuk produk XUL (loco london)
  - d. 8 poin/pipis untuk produksi Forex
8. Transaksi dengan menggunakan order tidak menjamin terlaksananya harga sesuai dengan yang dipesan, kondisi tersebut bisa terjadi apabila
- a. Terjadi gap antara sesi perdagangan, maka *Limit* atau *Stop Order* akan terlaksana (Done) diharga open sesi perdagangan berikutnya.
  - b. Terjadi pelompatan harga per tick pada saat sesi perdagangan berjalan yang melampaui harga *Limit* atau *Stop Order*, maka untuk kondisi tersebut harga akan terlaksana (Done) diharga terdekat dari harga *Limit* atau *Stop Order* yang tercatat.
9. *Limit/StopOrdr* akan berlaku sampai *Stop Order* akan berlaku sampai *Limit/Stop Order* tersebut done atau dibatalkan maka *Limit/Stop Order* akan berlaku dihari berikutnya
10. Apabila proses transaksi dilakukan terlalu mendekati penutupan sesi maka untuk mendapatkan harga berkemungkinan tidak dapat terlaksana.
11. Silahkan hubungi marketing support anda jika terjadi gangguan selama proses transaksi

Dari hasil wawancara penulis kepada nasabah, parah nasabah memang diberikan edukasi oleh perusahaan tetapi bukan dalam bentuk traning yang dilakukan, melainkan setiap nasabah yang ingin bergabung bersama PT.Bestprofit Futures mereka diminta untuk melakukan unduhan pada sebuah aplikasi yang

berisi sebuah edukasi didalamnya, bagaimana peraturan dan aturan dalam melakukan investasi online, bagi nasabah yang mengerti cara bermain dalam investasi ini mereka akan dengan sendirinya bisa mengeloah akun mereka, maka sedikit peluang untuk perusahaan melakukan kecurangan dalam investasi online ini dikarena akun para nasabah ini hanya dipegang oleh nasabah itu sendiri, dan bagi nasabah yang tidak mengerti hanya dengan edukasi melalui aplikasi yang diberikan perusahaan, perusahaan memberikan tawaran kepada nasabah untuk akunnnya juga ikut dipegang oleh karyawan dari PT.Bestprofit futures ini, dengan alasan mempermudah nasabah dalam melakukan investasi online, maka besar peluang akun nasabah akan terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan melalui karyawan yang memegang akun nasabah, seperti akun nasabah terblokir dalam waktu beberapa bulan dan adanya transaksi jual beli melalui perintah diatas perintah, yang dimaksud para nasabah perintah diatas perintah ini adalah setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dari PT.Bestprofit Futures ini mereka selalu meminta parah nasabah untuk menuliskan perintah penjualan atau pembelian yang nantinya sebuah perintah ini akan seolah olah memang benar perintah itu murni dari nasabah itu sendiri, nyatanya nasabah itu melakukan perintah itu atas dasar perintah dari karyawan perusahaan.

Untuk poin kedua melanggar ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, dimana disebutkan pada Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada Nasabahnya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Pialang

Berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

Apabila Nasabahnya mengerti dan dapat menerima risiko tersebut, Nasabah tersebut harus menandatangani dan memberi tanggal pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti risiko yang akan dihadapi dan menyetujuinya. (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011)

**Tabel III.3**

**Jawaban Responden Tentang Selama Bergabung Bersama PT.Bestprofit Futures Nasabah Selalu Aktif Melakukan Transaksi Jual Beli Online**

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	5	31
2	Tidak	11	69

Sumber: Data Primer, Diolah, 2020.

Dari hasil responden diatas dapat diketahui bahwa 31% dari responden selalu aktif melakukan transaksi jual beli online dan 69% dari responden tidak selalu aktif melakukan investasi online beralasan banyaknya harga yang murah, pajak yang terlalu tinggi dan hanya menunggu hasil dari karyawan/Marketing PT.Bestprofit Futures yang telah dipercaya nasabah sebagai pemegang akun nasabah untuk melakukan transaksi online

Berdasarkan hasil Wawancara penulis kepada nasabah tentang pertimbangan para nasabah terhadap faktor-faktor resiko yang sangat besar sebagai investor, nasabah mengatakan bahwa memang itu sudah menjadi pertimbangan yang sangat awal bagi nasabah sebelum memutuskan untuk

mengikuti investasi online ini tetapi apa yang menjadi pertimbangan nasabah diawal dengan cepat berubah dan mengambil langsung keputusan untuk bergabung bersama PT.Bestprofit Futures ini dikarenakan Marketing/karyawan perusahaan ini telah menjelaskan dengan semenarik mungkin tentang investasi online ini dan menjadikan para nasabah yakin bahwa menjadi seorang investor akan berhasil dengan adanya keberanian yang besar tanpa nasabah memikirkan lagi resiko yang besar dan nasabah juga ikut diyakinkan oleh pimpinan perusahaan PT. Bestprofit Futures ini, dan inilah yang menjadikan nasabah memberi kepercayaan penuh kepada PT. Besprofit Futures.

**Tabel III.4**

**Jawaban Responden Tentang Pihak PT.Besprofit Futures Melakukan Konfirmasi Atas Penutupan Akun Anda Sebagai Nasabah**

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	16	100
2	Tidak	0	0

*Sumber: Data Primer, Diolah, 2020.*

Dari hasil jawaban responden dapat dilihat bahwa BT.Bestprofit Futures telah melakukan konfirmasi atas penutupan akun nasabahnya, saat melakukan konfirmasi kepada para nasabah perusahaan ini kembali melakukan penawaran kepada para nasabah untuk melakukan investasi kembali pada masing masing akun nasabah karena investasi ini harus ada minimal saldo yang tersisa jadi nasabah harus melakukan investasi kembali agar akun nasabah bisa dijalankan kembali, nasabah tidak bisa terima dengan pemblokiran akun yang secara tiba-tiba dan dengan kerugian yang sangat besar ditambah lagi nasabah harus melakukan investasi kembali dengan jumlah yang besar, dari pernyataan salah satu nasabah

dia mengatakan bahwa saat akunya dinyatakan ditutup dengan alasan yang tidak masuk akal nasabah tersebut menghubungi dan datang kepada pimpinan perusahaan dan pimpinan perusahaan mengatakan jika benar aku nasabah telah diblokir tetapi akun nasabah bisa kembali diaktifkan jika nasabah melakukan investasi kembali dengan jumlah sebesar Rp.900.000.000-, tentu saja nasabah sangat tidak terima dengan tawaran dari pimpinan perusahaan tersebut dan akhirnya perusahaan memblokir akun nasabah.

Untuk poin ketiga melanggar ketentuan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, dimana disebutkan pada Pasal 13 :

- a. Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- b. Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin, dan pemberitahuan lainnya kepada nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
- c. Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.

- d. Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
- e. Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

**Tabel III.5**

**Jawaban Responden Tentang Nasabah Mendapatkan Perlindungan Hukum dari BAPPEBTI Saat Terjadi Wanprestasi**

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	0	0
2	Tidak	16	100

*Sumber: Data Primer, Diolah, 2020.*

Berdasarkan hasil data kuesioner yang diolah dalam tabel III.5, dari 16 orang responden yang berasal dari nasabah yang dirugikan PT.Bestprofit Futures, hasil jawaban reponden dapat dilihat para responden mengatakan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari BAPPEBTI saat terjadinya wanprestasi di PT.Bestprofit Futures.

Melalui Undang- Undang No. 10 Tahun 2011, BAPPEBTI merupakan lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan perlindungan hukum tersebut, dengan tugas pokok berupa pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Namun dari hasil wawancara dengan responden, saat kasus wanprestasi terjadi tidak ada tanggapan BAPPEBTI terhadap kasus yang menimpa para nasabah. BAPPEBTI sebagai badan pengawas dalam menyelesaikan sengketa antara investor dengan perusahaan pialang, terkait

kerugian yang dialami nasabah seharusnya melakukan serangkaian tahapan yang dilakukan untuk memastikan adanya perlindungan hukum terhadap nasabah. Apabila kerugian nasabah murni berdasarkan mekanisme pasar maka penyelesaian ditempuh melalui mediasi yang dilakukan oleh BAPPEBTI. Apabila terbukti adanya pelanggaran administratif maupun adanya unsur pidana yang dilakukan pialang berjangka, maka BAPPEBTI dapat memberikan sanksi yang berupa teguran, pembekuan maupun pencabutan izin usaha perusahaan pialang berdasarkan berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan dapat ditangkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT.Besprofit Futures mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Berdasarkan hal perbuatan tersebut telah nyata adalah wanprestasi (ingkar janji). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan yurisprudensi yang mengatur tentang kerugian, sebagaimana akan disebutkan di bawah ini maka PT.Besprofit Futures wajib mengganti kerugian yang diderita oleh para nasabah tersebut.

Perbuatan PT.Besprofit Futures telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 *juncto* Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64 Tahun 2009 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka. Ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami nasabah.

Bahwa perbuatan dari seseorang yang menimbulkan kerugian tersebut mewajibkan seseorang untuk mengganti kerugian tersebut. Adapun tatacara penggantian kerugian tersebut yakni dengan menggunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH

Perdata. Para nasabah yang merasa dirugikan menuntut agar dana yang telah disetorkan untuk dikembalikan. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut.

**B. Kendala Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Nasabah Online Trading Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) Pada PT.Bestprofit Futures di Kota Pekanbaru**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kendala yang ditemukan dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi di PT.Bestprofit Futures Pekanbaru. Kendala-kendala tersebut adalah :

1. Pilihan Penyelesaian Sengketa Yang Memberatkan Nasabah

**Tabel III.6**

**Jawaban Responden Tentang Penyelesaian Dan Solusi Apabila Perusahaan PT.Bestprofit Futures Melakukan Kelalaian Dalam Membayar/Wanprestasi Kepada Para Nasabah**

No.	Jawaban	Jumlah	100
1	Mediasi dengan perusahaan	0	0
2	Melalui BAKTI	0	0
3	Melakukan gugatan secara perdata dipengadilan	16	100

*Sumber: Data premier, di olah, 2020.*

Berdasarkan data kuesioner yang di olah dalam tabel III.6, dari 16 orang responden yang berasal dari nasabah yang dirugikan oleh PT.Bestprofit Futures ini, hasil jawaban responden dapat dilihat bahwa para responden melakukan gugatan secara perdata dipengadilan, responden mengakui melakukan gugatan

secara perdata ini merupakan bentuk dari upaya panggilan kepada pimpinan perusahaan untuk mempertanggung jawabkan atas kerugian kepada para nasabah dari perusahaannya.

Terkait dengan upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan PT.Bestprofit Futures, nasabah dihadapkan pada ketentuan harus menyetujui klausula penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh perusahaan pada perjanjian pemberian amanat, sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pemberian amanat tersebut tidak hanya dinilai memberatkan nasabah, akan tetapi lebih jauh lagi telah menyebabkan hilangnya hak-hak nasabah untuk mendapatkan peradilan yang berkeadilan, murah dan sederhana. Opsi pertama yang ditetapkan oleh perusahaan, jika upaya musyawarah untuk mufakat tidak membuahkan hasil, adalah penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. Badan arbitrase ini hanya memiliki kantor, satu-satunya, di Jakarta. Itu berarti untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui BAKTI, nasabah PT.Bestprofit Futures yang ada di Pekanbaru harus menyediakan tambahan waktu dan dana yang tentunya tidak sedikit.

2. Kurangnya Kepercayaan Nasabah dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi)

**Tabel III.7**

**Jawaban Responden Tentang Kepercayaan Nasabah Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi)**

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya (Percaya)	0	0
2	Tidak	16	100

*Sumber: Data Primer, Diolah, 2020.*

Berdasarkan hasil data kuesioner yang diolah dalam tabel III.7, dari 16 responden yang berasal dari nasabah yang dirugikan PT.Bestprofit Futures, hasil jawaban reponden dapat dilihat para responden mengatakan tidak percaya pada upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan PT.Bestprofit Futures melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Di samping karena keberadaan BAKTI yang relatif jauh dari domisili nasabah PT.Bestprofit Futures, banyak pihak yang meragukan netralitas BAKTI dalam menjalankan tugasnya. Keraguan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, mengingat BAKTI sebagai peradilan swasta yang diharapkan indenpenden ini diprakarsai dan beranggotakan Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) yang sekarang telah melebur menjadi Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) (Website Aspetindo, <http://www.aspetindo.org>).

Aspetindo berdiri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 19/BAPPEBTI/SP/04/2015 Tentang Pemberian Persetujuan kepada Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) sebagai Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka.

Menurut Sutriono Edi, Kepala Bappebti, pendirian Aspebtindo merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tujuan dari pendirian Aspebtindo adalah untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia (<http://wartaekonomi.co.id>)

Keadaan seperti ini tentunya rentan dengan konflik kepentingan. BAKTI yang diharapkan mampu memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa, yaitu nasabah dan perusahaan pialang berjangka, didirikan dan beranggotakan assosiasi perusahaan pialang berjangka dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Karena itu, banyak pihak yang meragukan netralitas BAKTI dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka.

Opsi yang diambil nasabah dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka yang terdapat dalam klausula penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui lembaga pengadilan (*in court dispute settlement*). Sebagai *pressure value* dan *the last resort*, peran peradilan masih tetap diakui.

Menjadikan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai salah satu opsi dalam pemilihan badan penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi antara nasabah dengan PT.Bestprofit Futures Pekanbaru merupakan suatu pilihan yang logis. Hal tersebut mengingat kedudukan perusahaan dan domisili nasabah yang

sebagian besar sama-sama berada di Pekanbaru dan juga karena locus dugaan pelanggaran hukum terjadi di Pekanbaru.

### 3. Pemahaman Nasabah Terhadap Proses Dan Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa

**Tabel III.8**

#### **Jawaban Responden Tentang Pemahaman Nasabah Terhadap Proses Dan Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa**

No.	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya (Paham)	0	0
2	Tidak	16	100

*Sumber: Data Primer, Diolah, 2020.*

Berdasarkan hasil data kuesioner yang diolah dalam tabel III.8, dari 16 responden yang berasal dari nasabah yang dirugikan PT.Bestprofit Futures, hasil jawaban reponden dapat dilihat para responden mengatakan paham terhadap proses dan aspek hukum penyelesaian sengketa antara nasabah dengan PT.Bestprofit Futures.

Terkait dengan nasabah, kendala dalam upaya penyelesaian sengketa perdagangan berjangka komoditi lebih disebabkan karena kurangnya pengetahuan nasabah tentang hak-hak nasabah dan Prosedur Operasional Standar dalam melakukan pengaduan. Bahkan ada nasabah yang sama sekali belum membaca kontrak secara lengkap. Ketika terjadi sengketa, nasabah tersebut tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Dengan disepakatinya perjanjian pemberian amanat, berarti nasabah dan pialang berjangka telah sepakat untuk menunjuk Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pilihan forum

dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sekaligus meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa kepada pengadilan dan badan arbitrase lain. Pada sisi lain, klausula arbitrase yang disepakati tersebut juga menyebabkan pengadilan dan lembaga arbitrase lain tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian pemberian amanat secara elektronik on-line, yang di dalamnya juga telah mencantumkan klausula penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi, “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 tersebut diperkuat lagi dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Kurangnya pengetahuan nasabah terhadap aspek hukum dan Prosedur Operasional Standar penyelesaian sengketa mengakibatkan tidak optimalnya upaya hukum yang bisa dilakukan. Nasabah tidak mempunyai daya tawar yang kuat sehingga kendali penyelesaian sengketa sepenuhnya berada pada perusahaan.

Nasabah tidak tahu apa saja yang menjadi haknya dan apa batas kewenangan wakil pialang dalam penyelesaian sengketa. Ketika upaya musyawarah dengan sales marketing dan wakil pialang berjangka tidak menghasilkan kata sepakat, nasabah seharusnya melanjutkan upaya penyelesaian sengketa dengan melakukan pengaduan secara resmi kepada direktur kepatuhan. Direktur kepatuhan berkewajiban untuk menerima dan menjelaskan Prosedur Operasioanl Standar pengaduan kepada nasabah. Dalam Prosedur Operasional tersebut telah diatur tentang tatacara dan batas waktu yang diperlukan dalam setiap proses tahapan penanganan pengaduan. Akan tetapi, karena ketidaktahuannya, nasabah beranggapan dengan tidak adanya kata sepakat dalam musyawarah merupakan akhir dari upaya penyelesaian sengketa. Akibatnya nasabah tidak mendapatkan solusi yang tepat terkait dengan pengaduan yang dilakukannya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab hasil pembahasan, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan kasus yang telah diuraikan dapat ditangkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT.Besprofit Futures mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Perbuatan PT.Besprofit Futures telah nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 *juncto* Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 64 Tahun 2009 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka. Ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami nasabah. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, yakni antara jalur administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut, jadi Undang-Undang adalah dasar dari penegak hukum untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat, untuk keadilan didalam hukum tersebut kembali lagi kepada penegak hukumnya dalam menjalankan tugas apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah : *Pertama*, pilihan penyelesaian sengketa yang memberatkan nasabah. *Kedua*, kurangnya kepercayaan nasabah dalam upaya penyelesaian sengketa melalui BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi), *Ketiga*, kurangnya pemahaman nasabah terhadap proses dan aspek hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan berjangka.

### **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis untuk skripsi ini adalah :

1. Perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan yang lebih bersifat preventif untuk meminimalisir penyimpangan ataupun pelanggaran ketentuan perdagangan berjangka oleh Pialang Berjangka sehingga hak-hak nasabah di bidang perdagangan berjangka dapat dipenuhi, misalnya dilakukan audit rutin terhadap Pialang Berjangka oleh BAPPEBTI dan Bursa Berjangka. Dengan adanya audit rutin, indikasi pelanggaran ataupun penyimpangan dapat segera diketahui, dan dengan demikian dapat dicari suatu langkah perbaikan, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan nasabah menderita kerugian.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka yang saat ini berlaku dengan memperhatikan masukan dari semua pihak, termasuk nasabah dan

masyarakat. Apabila dari hasil evaluasi tersebut ternyata aturan yang ada belum dapat memberikan perlindungan yang adil bagi nasabah maupun pelaku usaha, maka aturan tersebut perlu untuk diamandemen



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ana Rokhmatussa'dyah, S. (2011). *Buku Hukum Investasi dan Pasar Modal*.  
jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Budiono, H. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung:  
Citra Aditya Bakti.

Fahmi, I. (2013). *Pengantar Pasar Modal* . jakarta: Alfabeta.

Ferlianto, L. R. (2013). *Forex Online Trading* . Jakarta selatan : Elex Media  
Komputindo.

Filbert, R. (2009). *Mengenal Investasi Saham Ala Fudamentalis Dunia*. Jakarta:  
PT grafindo jaya.

Halim, A. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Kencana.

HS, S. (2008). *Hukum Investasi di inonesia* . Surabaya : Rajagrafindo Persada.

Ibrahi Johannes, Lindawaty Sewu. (2007). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi  
Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.

Kairupan, D. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* .  
Jakarta : Kencana.

- MASA, F. O. (2013). *Lie Ricky Ferlianto*. Semarang: Elex Media Komputindo.
- Nafik, M. (2013). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: PT Ikrar. Mandiriabadi.
- Noor, D. H. (2009). *Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: indeks.
- Prodjodikoro, W. (1979). *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- R. Serfianto Dibyo Komoditi, Iswi Hariyani, Cita Yustisi Serfiyani. (2009). *Pasar Komoditi*. Jogjakarta: Jogja Bangkit Publisher.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- rizal, J. (2010). *forex online trading*. yogyakarta: citra buana .
- Saidin, Y. S. (2019). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim, H. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Surabaya: Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, S. (1997). *Teori Pengantar Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grofinda.
- Sutedi, A. (2012). *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*. Bandung: Alfabeta.

Tandellin, E. (2010). *Analisis Investasi dan Manajemen Fortofolio*. Yogyakarta: BPFE.

Widoatmodjo, S. (2007). *Cara Sehat Investasi, Pengantar Menjadi Investor Profesional*. Jakarta: PT elex Media Komputindo.

Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

wira, d. (2015). *Memulai investasi saham*. jakarta : buku kita.com.

## **B. Artikel dan Jurnal**

Suryanto. (2017, desember 14). *Penanaman modal*. Retrieved 12 16, 2019, from WikipediA:  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Penanaman\\_Modal\\_Dalam\\_Negeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Penanaman_Modal_Dalam_Negeri)

Santiago,F.(2010).*Hukum Penanaman Modal*.63.

Wahyuningsih,E. Andini,R. Suprijanto,A.(2018).Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Return **Saham Dengan Nilai Tukar Rupiah Sebagai Variabel Intervening**

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 tentang Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Kepala Bapebti Nomor 88/BAPPEBTI/Per/01/2011

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

#### **D. Internet**

Nasution, G. A. (2017, oktober 1). Perjanjian . Retrieved 12 16, 2019, from dictio: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perjanjian-dalam-pandangan-hukum/13411>

OK. Saidin, Y. S. (2019). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Prenada Media Group.

Hermawan, S.A.(2016).Pengantar *Investasi*" , <http://belajarforex.com/dasar-forex-trading/pengantar-investasi.html>(diakses tanggal 1 Agustus 2016 )

Hermawan, S.A.(2016).Perkembangan Dunia Forex Di Indonesia <http://peluangbisnisberjangka.blogspot.com/2013/12/perkembangan-dunia-forex--di-indonesia.html>

Redaksi Academic(2017).Pengertian Investasi Online,

<https://www.academicindonesia.com/pengertian-investasi-online/>

Priharto,S.(2019).Investasi, <https://cpssoft.com/blog/investasi/mengenal-investasi-online/>

